

PHOTO MTsN 1 RANTAU




Wawancara dengan Bapak Lukman Taib, S. Ag. (Kepala MTsN 1 Rantau)



Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Rabiatul Adawiyah (Wakamad Sarana dan Prasarana), Ibu Norlini Sya'diyah, S.Pd.I. (Wakamad Kesiswaan), Ibu Mu'minur Rahmah, S.Ag. (Pembiayaan), Ibu Asliah, S.Ag. (Wakamad Kurikulum).



Wawancara dengan Ibu Arsita, S.Ag. (Kepala Tata Usaha)
























PHOTO MTsN 2 RANTAU



Wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdul Muthalib (Kepala MTsN 2 Rantau)



Wawancara dengan Ibu Sampurnawati, S.Pd.I. (Kepala TU/Bagian Kepegawaian)



Wawancara dengan Ibu Muria Misna Yanti (Wakamad Kesiswaan), Ibu Huriah, S.Ag. (Wakamad Sarana dan Prasarana), Ibu Indrayati, S.Pd. (Wakamad Kurikulum), Ibu Hernawati, S.Pd. (Bagian Pembiayaan).

















DATA SISWA MTs NEGERI 2 RANTAU KABUPATEN TAPIN TAHUN AJARAN

BULAN	BANYAK SISWA AWAL BULAN				SISWA MASUK				SISWA KELUAR				BANYAK SISWA AKHIR BULAN				KE				
	VII		VIII		IX		JUMLAH	VII		VIII		IX		JUMLAH	VII			VIII		IX	JUMLAH
	LK	PR	LK	PR	LK	PR		LK	PR	LK	PR	LK	PR		LK	PR		LK	PR		
STATUS	87	100	76	104	74	107	251	511	544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBER	87	100	76	105	74	107	251	510	547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OKTOBER	86	99	76	102	74	107	239	508	544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NOVEMBER	86	99	77	101	74	107	239	507	544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESEMBER	86	99	77	101	74	107	239	507	544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JANUARI	86	99	77	101	74	107	239	507	544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FEBRUARI	86	99	77	101	74	107	239	507	544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MARET	86	99	77	101	74	107	239	507	544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
APRIL	86	99	77	101	74	107	239	507	544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Rantau
KEPALA,



PHOTO MTsN 1 TAPIN SELATAN




Wawancara dengan Bapak Khairani Firani, S. Ag. (Kepala MTsN 1 Tapin Selatan)



Wawancara dengan Ibu Halimatus Sa'diyah, S.Pd. (Wakamad Kurikulum)



Wawancara dengan Fakhri Noor, S.Ag. (Kepala Urusan Tata Usaha/Tenaga Kepegawaian)



Wawancara dengan Ibu khairunnisa, S.Pd.I. (Wakamad Sarana dan Prasarana/Bendahara Rutin)















JADWAL PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR
SEMESTAR GENAP TAHUN PELAJARAN 2019/2018
MTsN TAPIN SELATAN KABUPATEN TAPIN

No	KELAS	SENIN							SELASA							RABU							KAMIS							JUM'AT							SABTU																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
1	VII A	U	10	19	19	9	9	8	8	11	11	4	4	20	20	12	12	13	13	20	20	23	23	15	15	15	15	23	23	19	19	25	25	16	16	4	4	17	17	9	9	23	23	23	23	25	25	25	25				
2	VII B	P	18	19	9	9	4	4	25	25	8	8	25	25	4	4	9	9	10	10	15	15	19	19	20	20	11	11	16	16	17	17	18	18	19	19	13	13	12	12	12	12	19	19	25	25	9	9	9	9			
3	VII C	A	13	13	13	20	20	9	9	15	15	15	15	25	25	18	18	23	23	14	14	14	14	9	9	10	10	8	8	17	17	23	23	23	23	8	8	11	11	21	21	21	21	21	21	21	21	8	8	12	12	14	14
4	VII D	C	15	15	15	13	13	14	14	9	9	8	8	10	10	23	23	20	20	11	11	20	20	23	23	12	12	14	14	3	3	25	25	17	17	21	21	9	9	14	14	23	23	21	21	8	8	16	16	16	16		
5	VIII A	A	6	6	14	14	8	8	4	4	14	14	12	12	22	22	2	2	5	5	3	3	10	10	13	13	5	5	14	14	15	15	4	4	16	16	6	6	24	24	2	2	3	3	11	11	P	P	D	D			
6	VIII B	R	11	11	10	10	14	14	5	5	6	6	14	14	12	12	13	13	4	4	4	4	15	15	2	2	3	3	22	22	8	8	8	8	14	14	24	24	18	18	3	3	2	2	5	5	P	P	D	D			
7	VIII C	A	8	8	8	8	10	10	13	13	3	3	2	2	15	15	6	6	11	11	2	2	6	6	12	12	3	3	4	4	5	5	16	16	22	22	4	4	14	14	2	2	14	14	24	24	P	P	D	D			
8	IX A	B	3	3	5	5	11	11	10	10	3	3	18	18	12	12	18	18	8	8	12	12	18	18	16	16	6	6	2	2	6	6	1	1	5	5	15	15	2	2	8	8	16	16	18	18	P	P	D	D			
9	IX B	D	3	3	5	5	19	19	2	2	5	5	16	16	3	3	18	18	18	18	16	16	10	10	1	1	12	12	6	6	22	22	8	8	2	2	8	8	11	11	18	18	15	15	8	8	P	P	D	D			
10	IX C	R	5	5	12	12	3	3	12	12	18	18	18	18	1	1	19	19	8	8	6	6	18	18	11	11	18	18	22	22	2	2	6	6	10	10	2	2	3	3	8	8	15	15	5	5	18	18	P	P	D	D	

Keterangan :

1 07.30 - 08.10 Jam ke-1	1 Hairani F. S. Ag (TK)	14 Rullyanie, S. Pd (Matematika)	Mengelatih,	Talakan, Januari 2018
2 08.10 - 08.50 Jam ke-2	2 Ahmad Muslim, S. Ag (B. Arab & Muok)	15 Haderansyah, S. Pd (Pencak/Sorkes)	Kepala MTsN Tapin Selatan	Wakamad Akademik,
3 08.50 - 09.30 Jam ke-3	3 Siti Hadjah, S. Pd (IPS Terpadu)	16 Antung Rakhmad, A. Ma (SKI & Pkn)		
4 09.30 - 10.10 Jam ke-4	4 Kharunnisa, S. Pd (IPA Biologi)	17 Suwerno, A. Ma. POR (Prakarya)		
10.10 - 10.25 Istirahat	5 Susilawati, S. Pd (Inggris)	18 H. M. Zaini, S. Pd (Matematika & Fisika)	Hairani F. S. Ag	Halimatuz Sa'diyah, S. Pd
5 10.25 - 11.05 Jam ke-5	6 Kastaniah, S. Pd (Indonesia)	19 Umi Salviah, S. Pd (B. Inggris, SBK & B. Ind)	NIP. 19680330 199803 1 001	NIP. 19750228 200701 2 028
6 11.05 - 11.45 Jam ke-6	7 Noni Rahmadhani, S. Pd (BKS & Pkn)	20 Hamnah, S. Th. I (SBK & Pkn)		
7 11.45 - 12.25 Jam ke-7	8 Halimatuz Sa'diyah, S. Pd (IPA Terpadu)	21 Vacky Perbawa W. S. Pd. I (B. Inggris)		
12.25 - 12.40 Istirahat	9 Sriwahyuni, SE (IPS Terpadu & Pkn)	22 Syahrafudin, S. Pd (Muok & TK)		
8 12.40 - 13.20 Jam ke-8	10 Nurul Hikmah, S. Ag (Aqidah Akhlak)	23 Haryadi, S. Pd (B. Indonesia)		
9 13.20 - 14.00 Jam ke-9	11 A. Basuki R, S. Ag (Fikih)	24 Murtidah, S. Ag (SBK)		
	12 Kamaruddin, S. Ag (Quran Hadis)	25 Norhidayah, S. Pd (Matematika & Fisika)		
	13 Siti Hadjah, S. Ag (B. Arab & SKI)			

Catatan :

1. Upacara Bendera setiap hari Senin jam ke-1 diikuti siswa kelas VII, VIII dan Kelas IX
2. Siswa Kelas VII, VIII, IX wajib mengikuti shalat zhuhur berjamaah hari senin sampai sabtu, kecuali jumat
3. Jam ke-7 dan ke-8 hari sabtu utk kis VIII-IX, di isi Pengembangan Diri (PD) oleh guru PNS
4. Siswa kis VIII dan IX wajib mengikuti PD di dalam kelas, dgn mengisi daftar hadir
5. Materi PD berupa : Kaligrafi, Pidato, Muhadharah, dll (sesuai dg guru ybs masuk)
6. Upacara Penurunan Bendera pada hari sabtu dilaksanakan setiap mgg ke-4 pada akhir bulan, dg petugas bergiliran tiap kis
7. Bagi Dewan Guru yg bertukar jam mengajar, harap lapor kpd Wakamad Akademik, spy memudahkan phitungn jam mengajar b'sangkutan

STATUS KEPEMILIKAN, KONDISI, DAN LUAS RUANG

NO	JENIS RUANG	MILIK SEKOLAH				
		BAIK		RUSAK RINGAN		RU
		JUMLAH	LUAS (m2)	JUMLAH	LUAS (m2)	
1	RUANG KELAS	13				
2	RUANG TAMU					
3	RUANG PERPUSTAKAAN	1				
4	RUANG KEPALA SEKOLAH					
5	RUANG GURU					
6	RUANG BP/BK					
7	RUANG TATA USAHA					
8	RUANG WAKIL KEP. SEKOLAH					
9	RUANG LAB. IPA					
10	RUANG LAB. FISIKA					
11	RUANG LAB. BIOLOGI					
12	RUANG LAB. KIMIA					
13	RUANG LAB. BAHASA					
14	RUANG U.K.S.					
15	RUANG PRAKTIK KOMPUTER	1				
16	KOPERASI/TOKO					
17	RUANG OSIS					
18	KAMAR MANDI/W.C. MURID	2				
19	GUDANG					
20	AULA					
21	RUANG IBADAH/MUSHOLA	1				
22	RUMAH DINAS KEP. SEKOLAH					
23	RUMAH PENJAGA SEKOLAH					
24	POS PENJAGA SEKOLAH					
25	KETRAMPILAN	1				
26	KAMAR MANDI/W.C. GURU	2				

BUKU DAN ALAT PENDIDIKAN MENURUT MATA PELAJARAN

NO	MATA PELAJARAN	BUKU		ALAT
		PEGANGAN GURU	TEKS SISWA	

**REKAPITULASI INVENTARIS SEKOLAH
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TAPANULI**

STATUS PEMILIKAN, LUAS TANAH, DAN BANGUNAN					
STATUS KEPEMILIKAN	LUAS TANAH SELURUHNYA	BANGUNAN			
SERTIFIKAT	4.763 M ²				
BELUM SERTIFIKAT					
BUKAN MILIK					
JUMLAH					
STATUS KEPEMILIKAN, KONDISI, DAN LINGKUNGAN					
NO	JENIS RUANG	BAIK		RUSAK RINGAN	
		JUMLAH	LUAS (m ²)	JUMLAH	LUAS (m ²)

**DAFTAR KEADAAN GURU DAN PEGAWAI ASN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TAPAN SELATAN
KABUPATEN TAPAN**
TAHUN PELAJARAN 20... / 20...

NO	NAMA	NIP	NUPTK	L/P	PANGKAT	GOL/ RANGK	JABATAN	MASA KERJA	PENDIDIKAN TERAKHIR			PENUGASAN TMT		
									PROFESI	TUGAS	TMT	THN	BLN	NAMA
1	HAIRANI, F. Ag	19680330 199803 1 001	3662746649200010	L	Pembina	IV/a	Guru Pembina Kepala Madrasah	08-05-2013	18	10	SI IAIN ANTASARI FAK.TARBIYAH	1994	01-03-1998	01-04-
2	AHMAD MUSLIM, S. Ag	19670707 199703 1 002	3039745647200010	L	Pembina	IV/a	Guru Pembina Guru Bahasa Arab	01-03-1997	21	3	SI IAIN ANTASARI FAK.TARBIYAH	1993	01-03-1997	01-04-
3	SITI HADIYAH, S. Pd	19731118 200501 2 006	2450751853300010	P	Penata Tingkat I	III/d	Guru Dewasa Guru IPS	01-01-2005	14	2	SI UNLAM FKIP IPS	1998	01-01-2005	01-01-
4	ICHAIRUNNISA, S. Pd	19740309 200501 2 006	7641752653300010	P	Penata Tingkat I	III/d	Guru Dewasa Guru IPA	01-01-2005	16	1	SI UNLAM FKIP BIOLOGI	1998	01-01-2005	01-01-
5	SUSILAWATI, S. Pd	19780404 200501 2 012	6736756657300010	P	Penata Tingkat I	III/d	Guru Dewasa Guru Bahasa Inggris	01-01-2005	11	0	SI UNLAM FKIP B. INGGRS	2003	01-01-2005	01-01-
6	KASTANAH, S. Pd	19800801 200501 2 005	133758660300010	P	Penata Tingkat I	III/d	Guru Dewasa Guru Bahasa Indonesia	01-01-2005	11	0	SI STKIP PGRI POND	2003	01-01-2005	01-01-
7	NONI RAHMADANI, S. Pd	19810714 200501 2 008	6046759660300010	P	Penata Tingkat I	III/d	Guru Dewasa Guru BKS	01-01-2005	11	0	SI UNLAM FKIP BK	2003	01-01-2005	01-01-
8	HADERIAKSYAH, S. Pd	19700906 199903 1 002	5238748650300010	L	Penata	III/c	Guru Muda Guru Penjaskes	06-09-1970	15	11	SI UNLAM FKIP PEND. JASMANI, KES	2009	03-01-1999	01-01-
9	HALIMATUS SAIDIYAH, S. Pd	19750228 200701 2 028	3560753650300010	P	Penata Muda Tk.I	III/b	Guru Madya Tk.I Guru IPA	01-01-2007	12	9	SI STKIP PGRI BIOLOGI	2006	01-01-2007	01-01-
10	AHMAD BASUKI R., S. Ag	19750815 200701 1 028	5147750652000010	L	Penata Muda Tk.I	III/b	Guru Madya Tk.I Guru Fiqh	01-01-2007	17	4	SI IAIN ANTASARI FAK.TARBIYAH	1996	01-01-2007	01-01-
11	SRI WAHYUNI, S. Pd	19720525 200701 2 027	885750652000060	P	Penata Muda Tk.I	III/b	Guru Madya Tk.I Guru IPS	01-01-2007	10	0	SI UNKA FKIP MANAJEMEN	2001	01-01-2007	01-01-
12	NURUL HIKMAH, S. Ag	19740513 200701 2 027	4845752657200010	P	Penata Muda Tk.I	III/b	Guru Madya Tk.I Guru Aqidah Akhlak	01-01-2007	11	0	SI IAIN ANTASARI FAK.TARBIYAH	1999	01-01-2007	01-01-
13	KAMARUDDIN, S. Ag	19780413 200710 1 001	6745756657200010	L	Penata Muda Tk.I	III/b	Guru Madya Tk.I Guru Qur'an Hadist	01-10-2007	13	0	SI IAIN ANTASARI FAK.TARBIYAH	2001	01-10-2007	01-01-
14	SITI HADIYAH, S. Pd	19770314 200710 1 001	5646756657300000	P	Penata Muda Tk.I	III/b	Guru Madya Tk.I Guru Bahasa Arab	01-10-2007	12	0	SI IAIN ANTASARI FAK.TARBIYAH	2001	01-10-2007	01-10-2007
15	BELLYANIE, S. Pd	19810413 200710 1 004	8745759660300000	P	Penata Muda Tk.I	III/b	Guru Madya Tk.I Guru Matematika	01-10-2007	11	0	SI UNLAM FKIP MIPA	2004	01-10-2007	01-10-2007
16	ANTUNG RAHMAD, A. Ma	19690412 201411 1 001	744747650200002	L	Pengantar Muda Tk.I	II/b	Guru Pertama Tk.I Guru Pkn	28-12-2002	13	7	DI IAIN ANTASARI FAK.TARBIYAH	2001	11-01-2014	01-01-
17	FAKHRANI NOOR, S. Ag	19750221 200604 1 006	-	L	Penata Muda Tk.I	III/b	Fungsional Umum Kepala Urusan TU	19-12-2014	10	0	SI IAIN ANTASARI FAK.LSHULLUDIN	2001	01-01-2006	01-01-
18	DARHAM	19730512 200901 1 011	4844751654110030	L	Pengantar Muda Tk.I	II/b	Fungsional Umum Penjaji Bahan/Staf TU	01-01-2009	10	8	SLIA/MAN	1993	01-01-2009	01-01-
19	PANTASARI, S. Pd	-	-	P	-	-	ASN Non PNS Staf Tata Usaha	02-03-2015	1	0	SI STKIP PGRI MATEMATIKA	2009	02-03-2015	01-01-
20	AHMAD RIZAL, S. Kom	-	-	L	-	-	ASN Non PNS Staf Tata Usaha	01-01-2016	0	2	SI KOMPUTER STMK	2015	01-01-2016	01-01-
21	SALAMIAH, S. Pd	-	-	P	-	-	ASN Non PNS Staf Tata Usaha	07-01-2013	2	11	SI UNLAM FKIP EKONOMI	2012	07-01-2013	01-01-
22	JUMIATI	-	-	P	-	-	ASN Non PNS Staf Perputakaan	01-07-2014	1	2	SLIA/MAN	2012	01-07-2014	01-07-2014
23	SUWARNO, A.Ma.Pd.OR	-	-	L	-	-	ASN Non PNS Guru Prakteka	03-03-2010	8	1	DI IUT FAK. KEGURUAN DAN PEND.	1997	03-03-2010	03-03-2010
24	MUHAMMAD ZAINI, S. Pd	-	-	L	-	-	ASN Non PNS Guru Matematika	23-06-2011	4	2	SI IAIN ANTASARI FAK.TARBIYAH	2011	23-06-2011	23-06-2011
25	UMI SALVAH, S. Pd	-	-	P	-	-	ASN Non PNS Guru Bahasa Inggris	16-01-2012	3	6	SI UNLAM FKIP B. INGGRS	2011	16-01-2012	16-01-2012
26	HAMINAH, S.Th.I	-	-	P	-	-	ASN Non PNS Guru SBK/Pkn	23-06-2011	3	9	SI IAIN ANTASARI FAK.LSHULLUDIN	2011	23-06-2011	23-06-2011
27	VACKY VERBAWA W.S.Pd.I	-	-	L	-	-	ASN Non PNS Guru Bahasa Inggris	02-01-2013	2	11	SI STAIN PONOROGO FAK.TARBIYAH	2011	02-01-2013	02-01-2013
28	SYAHRUDDIN, S. Pd	-	-	L	-	-	ASN Non PNS Guru Mulok	07-01-2013	3	1	SI UNLAM FKIP PEND.JASMANI, KES	2012	07-01-2013	07-01-2013
29	NORHIDAYAH, S. Pd	-	-	P	-	-	ASN Non PNS Guru Matematika	01-01-2016	0	2	SI IAIN ANTASARI FAK.TARBIYAH	2015	01-01-2016	01-01-
30	HARTADI, S. Pd	-	-	L	-	-	ASN Non PNS Guru Bahasa Indonesia	01-07-2014	1	3	SI STKIP PGRI PEND. BAHASA SASTRA IND	2012	01-07-2014	01-07-2014
31	HALIDI	-	-	L	-	-	ASN Non PNS Satpam	07-01-2013	6	7	SCP	1995	07-01-2013	07-01-2013

PROFIL DAN VISI, MISI SEKOLAH

SEKOLAH :

IDENTITAS SEKOLAH	VISI DAN MISI SEKOLAH
1. NAMA SEKOLAH	<p>VISI</p> <p>BAUNTING DALAM BERILMU DAN TEKNOLOGI BATUJAH DALAM BERAGAMA ISLAM BUNGAS DALAM BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA</p> <p>MISI</p> <p>1. Menyelenggarakan Pelayanan Belajar. Mengajar dengan sumber belajar yang bervariasi. 2. Menumbuhkembangkan minat baca-menulis bagi seluruh civitas madrasah / terpadu kependidikan. 3. Menjadikan terciptanya kultur dan disiplin keagamaan melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam secara integral dan utuh. 4. Melakukan penyusunan pembinaan dan pengembangan diri dengan tersedianya wahana keterampilan (berbahasa asing, Npramukaan, OR kesehatan dan sains/ilmiah). 5. Mengoptionalkan disiplin madrasah kearah siswa berprestasi dan Kualitas ber-standar Nasional/ Internasional.</p>
2. NOMOR STATISTIK	
3. PROPINSI	
4. OTONOMI DAERAH	
5. KECAMATAN	
6. DESA / KELURAHAN	
7. JALAN DAN NOMOR	
8. KODE POS	
9. TELEPON	
10. FAKSIMILI / FAKS	
11. DAERAH	<input type="checkbox"/> PERKOTAAN <input type="checkbox"/> PEDesaAN <input type="checkbox"/> NEGERI <input type="checkbox"/> SWASTA
12. STATUS SEKOLAH	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> DISAMAKAN <input type="checkbox"/> DIAKUI
13. KELOMPOK SEKOLAH	<input type="checkbox"/> TERDAFTAR <input type="checkbox"/> BELM AKREDITASI NOMOR 107 TANGGAL 17-03-99
14. AKREDITASI	NOMOR 107 MENTERI AGAMA RI
15. SURAT KELEMBAGAAN	KEP. 1978
16. PENERBIT SK	1997
17. TAHUN BERDIRI	<input type="checkbox"/> PAGI <input type="checkbox"/> SIANG <input type="checkbox"/> PAGI DAN SIANG
18. TAHUN PERUBAHAN	<input type="checkbox"/> MILIK SENDIRI <input type="checkbox"/> BUKAN MILIK SENDIRI
19. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	
20. BANGUNAN SEKOLAH	
21. LOKASI SEKOLAH	7 KM <input type="checkbox"/> KECAMATAN
A. JARAK KE PUSAT KECAMATAN	15 KM <input type="checkbox"/> DESA
B. JARAK KE PUSAT OTODA	<input type="checkbox"/> DESA <input type="checkbox"/> PROPINSI
C. TERLETAK PADA LINTASAN	<input type="checkbox"/> KAB/ KOTA <input type="checkbox"/> PROPINSI
	<input type="checkbox"/> PEMERINTAH <input type="checkbox"/> LRG. SWASTA 1962
	SEK. H. AR. AB 1978
	HIDAYATUSALIKIN 1978
	TAP. SEL 1997

KEPALA SEKOLAH
DR. H. SYAUKANI YUSUF

PHOTO MTsN 1 BINUANG



Wawancara dengan Bapak Taufikurrahman, M.Pd.I. (Pjs. Kepala MTsN 1 Binuang)



Wawancara dengan Bapak Bahrani, S.Pd.I. (Wakamad Peserta Didik), dan Bapak Hamliannoor (Wakaur Sarana dan Prasarana)



Wawancara dengan Ibu Yana, M. Si. (Operator Bendahara)





























PHOTO MTsN 1 CANDI LARAS UTARA



Wawancara dengan Bapak Drs. H. Hamsi Yahya, M.Pd.I. (Kepala MTsN 1 CLU)



Wawancara dengan Bapak Naziruddin Rahimi, S.Ag. (Wakamad Kurikulum)



Wawancara dengan Bapak Wahyudi, S.Sos. (Kepala TU/Bagian Kepegawaian)



Wawancara dengan Ibu Hj. Pahriah (Bendahara Pengeluaran)



Wawancara dengan Bapak Rahmatullah, S.Pd.I. (Wakamad sarana dan Prasarana)



Wawancara dengan Bapak Alfian Noor, S.Sos.I. (Wakamad Peserta Didik)





















PHOTO MTsN 2 CANDI LARAS UTARA



Wawancara dengan Bapak Zailani, S. Ag. (Kepala MTsN 2 CLU)



Wawancara degan Bapak Masruni (Wakamad Peserta Didik)



Wawancara dengan Bapak Mashur, S.Ag. (Wakamad Pembiayaan)



Wawancara dengan Bapak H. Aslani (Kepala Tata Usaha/Bagian Kepegawaian)



Wawancara dengan Ibu Jainab, S.Ag (Wakamad Kurikulum), dan Ibu Norhasanah, S.Pd. (Koor Sarana dan Prasarana).









DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MTsN 2 CANDI LARAS UTARA BUAS-BUAS RT 03 KEC. CLU KAB. TAPIN

No.	Nama / NIP	Tanggal Lahir	Pangkat / Jabatan			SK Awal TMT	Masa Kerja		Latihan Jabatan				Mutasi		
			TMT	Nama	Gal/King		Thn	Bln	Nama	Rin/Thn	Jlh Jam	Nama		Lulus Thn	Jazah
1	Zailani, S.Ag 196902031998031002	03-02-1969	01-10-2012	Kepala	W/a	01-03-1998	16	06							
2	Norhasanah, S.Pd 197907072005012005	07-07-1979	01-10-2009	Guru Madya Tk. 1	III/b	01-01-2005	08	11				6	IAIN	1994	S-1
3	Jalmanab, S.Ag 197411062007012024	06-11-1974	01-07-2013	Guru Madya Tk. 1	III/b	01-01-2007	13	06				25	FKIP	2003	S-1
4	MaShur, S.Ag 197107262007011013	26-07-1971	01-08-2013	Guru Madya Tk. 1	III/b	01-01-2007	13	06				26	STAI	1999	S-1
5	Nurul Tulzannah, S.Pd.1 198204102007102003	20-04-1980	01-06-2009	Guru Madya Tk. 1	III/b	01-01-2007	13	06				15	STAI	1990	S-1
6	Rida Mahyani 19790224200702003	24-07-1979	31-09-2009	Guru Madya Tk. 1	III/b	01-10-2007	10	04				24	STAI	2012	S-1
7	H. Ardiyaningsih S.Pd.1 196705192006121002	10-05-1967	03-10-2011	Guru Madya	III/a	01-12-2003	13	03				16	STAI	2010	S-1
8	H. AsLami 1960051998021001	01-05-1961	01-04-2015	Kepala TU	III/c	01-02-1993	20	11				-	MA	1985	SLTA
9	SuMaji 197102012007010102	01-02-1971	01-04-2013	Pelaksana TU	III/c	01-01-2005	08	11				-	SMA	1991	SLTA
10	MAsTuri 197001212010111001	21-01-1970	01-11-2014	Guru Pratama	II/a	01-11-2004	11	04				16	SMA	1989	SLTA

31 Desember 2011
LERNAN TAPIN

KEADAAN SISWA MTsN 2 CANDI LARAS UTARA 2015/2016

NO	BULAN	KEADAAN AWAL BLN			MASUK			KELUAR			KEADAAN AKHIR BULAN			JUMLAH SELURUHNYA	KET								
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III										
		L	P	L	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	JUMLAH						
1	JULI	27	32	17	17	13	28					1	1	27	32	17	17	12	27	56	76	132	
2	AGUSTUS	27	32	17	17	12	27							27	32	17	17	12	27	56	76	132	
3	SEPTEMBER	27	32	17	17	12	27							27	32	17	17	12	27	56	76	132	
4	OKTOBER	27	32	17	17	12	27							27	32	17	17	12	27	56	76	132	
5	NOPEMBER	27	32	17	17	12	27							27	32	17	17	12	27	56	76	132	
6	DESEMBER	27	32	17	17	12	27							27	32	17	17	12	27	56	76	132	
7	JANUARI	27	32	17	17	12	27							27	32	17	17	12	27	56	76	132	
8	PEBRUARI	27	32	17	17	12	27							27	32	17	17	12	27	56	76	132	
9	MARET	27	32	17	17	12	27							27	32	17	17	12	27	56	76	132	
10	APRIL	27	32	17	17	12	27																
11	MEI																						
12	JUNI																						

NSM: 121163050006
NPSN: 30301593
KODE SATKER: 605245


BUAS-BUAS, Juli 2015
KEPALA
ZAILANI, S.Ag
NIP 19690203 199803 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2
CANDI LARAS UTARA
Desa Buas-Buas RT 03 Kec.CLU Kab.Tapin 71171 Telp. 08115000122
Email : info@mtsn2clu.madrasah.id – Website : www.mtsn2clu.madrasah.id

DAFTAR GILIRAN PEMBINA APEL
SEMESTER GENAP 2015/2016

NO.	NAMA PETUGAS/NIP	JABATAN / PANGKAT/GOR/ RUANG	1	2	3	4
1.	ZAILANI,S.Ag 196902031998031002	Kamad Pembina (IV/a)	25/01			
2.	MASHUR,S.Ag 197107262007011013	Wakamad Penata Muda Tk.I (III/b)	01/02			
3.	HASIANI 196105011993021001	Kaur Tata Usaha Penata Muda Tk.I (III/b)	15/02			
4.	NORHASANAH,S.Pd 197907072005012009	Koord Sarana Penata Muda Tk.I (III/b)	22/02			
5.	JAINAE,S.Ag 197411062007012024	Koord Akademik Penata Muda Tk.I (III/b)	29/02			
6.	RIDHA MAHYANI,S.Pd.I 150 428 234	Koord Humas Penata Muda Tk.I (III/b)	07/03			
7.	NURUL TULZANNAH,S.Pd.I 198004202007102003	Kepala Perpustakaan Penata Muda Tk.I (III/b)	14/03			
8.	HARDANSYAH,S.Pd.I 196705102003121002	Koord Keagamaan Penata Muda (III/a)	21/03			
9.	MASRUNI,S.Pd 197001212014111001	Koord Kesiswaan Pengatur Muda (II/a)	28/03			
10.	HJ.RAHMANIAH,S.Pd.I	-	04/04			
11.	FITRI,S.Pd SITI KHADJAH	-	11/04			
12.	MUHSINAH,S.Pd	-	18/04			
13.	MARLINA,S.Pd	-	25/04			
14.	MUHAMMAD RAHMAN,S.Pd.I	-	02/05			

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah.

Buas-Buas, 23 Januari 2016
Kepala,

ZAILANI,S.Ag
NIP.196902031998031002


MTSN 2 CANDI LARAS UTARA

MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN BEBAS PUNGUTAN
BAGI SELURUH SISWA

Alamat : Desa Buas Buas Rt.03 Telp.08115000122

















ANGKET/KUISIONER PENELITIAN

Standar Peserta Didik

Nama dan Kualifikasi Pendidikan

Nama lengkap (dgn gelar) :

NIP. :

NUPTK :

Tempat tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Tempat tugas : MTsN

Jabatan :

Pangkat/gol. Sekarang :

Pendidikan terakhir :

1. Madrasah menerima peserta didik kelas 7 lulus dan memiliki ijazah MI/SD/SDLB/Paket A
 - a. Madrasah menerima lulusan MI/SD/SDLB/Paket A
 - b. Madrasah menerima lulusan MI/SD/SDLB
 - c. Madrasah menerima lulusan MI/SD
 - d. Madrasah menerima lulusan MI
 - e. Madrasah tidak ada memiliki ketentuan dalam penerimaan peserta didik kelas 7

2. Madrasah menerima peserta didik di kelas 7 dengan syarat memiliki (SKHUN) MI/SD/SDLB/Paket A
 - a. Madrasah menerima peserta didik yang mempunyai (SKHUN) MI/SD/SDLB/Paket A
 - b. Madrasah menerima peserta didik yang mempunyai (SKHUN) MI/SD/SDLB
 - c. Madrasah menerima peserta didik yang mempunyai (SKHUN) MI/SD

- d. Madrasah menerima peserta didik yang mempunyai (SKHUN) MI
 - e. Madrasah tidak ada memiliki ketentuan SKHUN dalam penerimaan peserta didik kelas 7
3. Madrasah menerima warga Negara berusia 13 tahun sampai 15 tahun sesuai dengan jumlah daya tampungnya
- a. Madrasah menerima warga Negara berusia 13 tahun sampai 15 tahun sesuai dengan jumlah daya tampungnya
 - b. Madrasah menerima warga Negara berusia 13 tahun sampai 15 tahun tidak sesuai dengan jumlah daya tampungnya
 - c. Madrasah menerima warga Negara berusia < 13 tahun sampai > 15 tahun sesuai dengan jumlah daya tampungnya
 - d. Madrasah menerima warga Negara berusia < 13 tahun sampai 15 tahun tidak sesuai dengan jumlah daya tampungnya
 - e. Madrasah menerima warga Negara berusia < 13 tahun sampai > 15 tahun tidak sesuai dengan jumlah daya tampungnya
4. Penerimaan peserta didik pada madrasah dilakukan secara adil, objektif, transparan, dan akuntabel
- a. Jika memiliki 4 unsur
 - b. Jika memiliki 3 unsur
 - c. Jika memiliki 2 unsur
 - d. Jika memiliki 1 unsur
 - e. Jika tidak memiliki unsur
5. Madrasah menggunakan hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI atau hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) program paket A sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru.
- a. Menggunakan hasil UASBN SD/MI atau hasil UNPK program paket A sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru
 - b. Menggunakan hasil UASBN SD/MI atau hasil UNPK program paket A dan tes masuk secara transparan sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru
 - c. Hanya menggunakan hasil UASBN SD/MI dan tes masuk secara transparan sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru

- d. Hanya menggunakan hasil UASBN SD/MI secara transparan sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru
 - e. Tidak menggunakan hasil UASBN SD/MI atau hasil UNPK program paket A sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru
6. Madrasah Tsanawiyah dapat menerima peserta didik pindahan dari MTs/SMP/Paket B
- a. Madrasah menerima pindahan dari MTs/SMP/Paket B
 - b. Madrasah menerima pindahan dari MTs/SMP
 - c. Madrasah hanya menerima pindahan dari SMP
 - d. Madrasah hanya menerima pindahan dari Paket B
 - e. Madrasah tidak menerima pindahan dari manapun

ANGKET/KUISIONER PENELITIAN

Standar Kurikulum

Nama dan Kualifikasi Pendidikan

Nama lengkap (dgn gelar) :

NIP. :

NUPTK :

Tempat tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Tempat tugas : MTsN

Jabatan :

Pangkat/gol. Sekarang :

Pendidikan terakhir :

1. Madrasah melaksanakan kurikulum
 - a. Kurikulum 2013
 - b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
 - c. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
 - d. Kurikulum Berorientasi Pencapaian Tujuan (1975-1994)
 - e. Kurikulum Rencana Pelajaran (1947-1968)

2. Struktur kurikulum MTs terdiri atas muatan. Lihat Kartu Bantu Nomor 2.
 - a. Madrasah memiliki 10 muatan struktur kurikulum
 - b. Madrasah memiliki 7-9 muatan struktur kurikulum
 - c. Madrasah memiliki 4-6 muatan struktur kurikulum
 - d. Madrasah memiliki 1-3 muatan struktur kurikulum
 - e. Tidak memiliki struktur kurikulum

3. Madrasah menyusun silabus mata pelajaran muatan lokal dengan melibatkan pihak: (1) kepala madrasah, (2) guru, (3) komite madrasah, (4) Kemenag, (5) instansi terkait di daerah.
 - a. Melibatkan 4-5 pihak
 - b. Melibatkan 3 pihak
 - c. Melibatkan 2 pihak

- d. Melibatkan 1 pihak
 - e. Tidak menyusun silabus mata pelajaran
4. Madrasah melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Lihat Kartu Bantu Nomor 4.
- a. Melaksanakan 4 jenis atau lebih program ekstrakurikuler
 - b. Melaksanakan 3 jenis program ekstrakurikuler
 - c. Melaksanakan 2 jenis program ekstrakurikuler
 - d. Melaksanakan 1 jenis program ekstrakurikuler
 - e. Tidak melaksanakan program ekstrakurikuler
5. Madrasah menjabarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) kedalam indikator-indikator untuk setiap mata pelajaran.
- a. Sebanyak 10 mata pelajaran telah sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya
 - b. Sebanyak 7-9 mata pelajaran telah sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya
 - c. Sebanyak 4-6 mata pelajaran telah sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya
 - d. Sebanyak 1-3 mata pelajaran telah sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya
 - e. Tidak ada mata pelajaran yang sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya
6. Madrasah pengembangan silabus mata pelajaran dengan menggunakan 7 langkah pengembangan silabus. Lihat Kartu Bantu Nomor 6.
- a. Sebanyak 76%-100% silabus mata pelajaran dikembangkan dengan menggunakan 7 langkah pengembangna silabus
 - b. Sebanyak 51%-75% silabus mata pelajaran dikembangkan dengan menggunakan 7 langkah pengembangna silabus
 - c. Sebanyak 26%-50% silabus mata pelajaran dikembangkan dengan menggunakan 7 langkah pengembangna silabus
 - d. Sebanyak 1%-25% silabus mata pelajaran dikembangkan dengan menggunakan 7 langkah pengembangna silabus
 - e. Tidak ada silabus mata pelajaran dikembangkan dengan menggunakan 7 langkah pengembangna silabus

7. Madrasah menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk setiap mata pelajaran melalui rapat dewan guru.
 - a. sebanyak 4 atau lebih mata pelajaran dengan KKM 75,00 atau lebih
 - b. sebanyak 3 mata pelajaran dengan KKM 75,00 atau lebih
 - c. sebanyak 2 mata pelajaran dengan KKM 75,00 atau lebih
 - d. sebanyak 1 mata pelajaran dengan KKM 75,00 atau lebih
 - e. tidak ada mata pelajaran dengan KKM 75,00 atau lebih

8. Madrasah menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan: (1) karakteristik siswa, (2) karakteristik mata pelajaran, dan (3) kondisi madrasah.
 - a. Menentukan KKM dengan memperhatikan 3 unsur melalui rapat dewan guru
 - b. Menentukan KKM dengan memperhatikan 2 unsur melalui rapat dewan guru
 - c. Menentukan KKM dengan memperhatikan 1 unsur melalui rapat dewan guru
 - d. Menentukan KKM tanpa memperhatikan 3 unsur melalui rapat dewan guru
 - e. Menentukan KKM tanpa memperhatikan 3 unsur dan tidak melalui rapat dewan guru

9. Madrasah menjabarkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, dan hari libur pada kalender pendidikan yang dimiliki.
 - a. Menyusun kalender pendidikan madrasah secara rinci dan jelas
 - b. Menyusun kalender pendidikan madrasah secara rinci
 - c. Menyusun kalender pendidikan madrasah secara kurang rinci
 - d. Menyusun kalender pendidikan madrasah secara tidak rinci
 - e. Tidak menyusun kalender pendidikan madrasah

KARTU BANTU

2. Struktur kurikulum MTs terdiri atas muatan:
 - Pendidikan agama
 - Pendidikan kewarganegaraan
 - Bahasa
 - Matematika
 - Ilmu pengetahuan alam
 - Ilmu pengetahuan sosial
 - Seni dan budaya
 - Pendidikan jasmani dan olahraga
 - Keterampilan/kejuruan
 - Muatan lokal

4. Pengembangan diri berupa kegiatan ekstrakurikuler seperti:
 - Kepramukaan
 - Kepemimpinan
 - Palang Merah Remaja (PMR)
 - Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR)
 - Pentas seni
 - Olahraga

6. Tujuh langkah pengembangan silabus meliputi:
 - Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar
 - Mengidentifikasi materi pokok pembelajaran
 - Mengembangkan kegiatan pembelajaran
 - Merumuskan indikator pencapaian kompetensi
 - Menentukan jenis penilaian
 - Menentukan alokasi waktu
 - Menentukan sumber belajar

ANGKET/KUISIONER PENELITIAN

Standar Guru

Nama dan Kualifikasi Pendidikan

Nama lengkap (dgn gelar) :

NIP. :

NUPTK :

Tempat tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Tempat tugas : MTsN

Jabatan :

Pangkat/gol. Sekarang :

Pendidikan terakhir :

1. Guru memiliki kualifikasi akademik minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).
 - a. Sebanyak 76% - 100% guru berpendidikan D-IV atau S1
 - b. Sebanyak 51% - 75% guru berpendidikan D-IV atau S1
 - c. Sebanyak 26% - 50% guru berpendidikan D-IV atau S1
 - d. Sebanyak 1% - 25% guru berpendidikan D-IV atau S1
 - e. Tidak ada guru berpendidikan D-IV atau S1

2. Guru mata pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
 - a. Sebanyak 76% - 100% guru mata pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang pendidikannya
 - b. Sebanyak 51% - 75% guru mata pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang pendidikannya
 - c. Sebanyak 26% - 50% guru mata pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang pendidikannya
 - d. Sebanyak 1% - 25% guru mata pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang pendidikannya
 - e. Tidak ada guru mata pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang pendidikannya

3. Guru memiliki kesehatan jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya.
 - a. Rata-rata kehadiran guru 96% - 100% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya
 - b. Rata-rata kehadiran guru 91% - 95% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya
 - c. Rata-rata kehadiran guru 86% - 90% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya
 - d. Rata-rata kehadiran guru 81% - 85% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya
 - e. Rata-rata kehadiran guru kurang dari 81% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya

4. Guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - a. Semua guru bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku
 - b. Adanya guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun diberi kesempatan memperbaiki diri dan dilakukan pembinaan
 - c. Adanya guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun hanya diberikan peringatan lisan
 - d. Adanya guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun hanya diberikan peringatan tertulis
 - e. Adanya guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan telah dikenai sanksi yang sepadan seperti dibastugaskan dari mengajar atau dikeluarkan

ANGKET/KUISIONER PENELITIAN

Standar Tenaga Kependidikan

Nama dan Kualifikasi Pendidikan

Nama lengkap (dgn gelar) :

NIP. :

NUPTK :

Tempat tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Tempat tugas : MTsN

Jabatan :

Pangkat/gol. Sekarang :

Pendidikan terakhir :

1. Kepala madrasah memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).
 - a. Memiliki kualifikasi akademik berpendidikan S1 atau D-IV kependidikan atau non kependidikan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi terakreditasi
 - b. Memiliki kualifikasi akademik berpendidikan S1 atau D-IV kependidikan atau non kependidikan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak terakreditasi
 - c. Memiliki kualifikasi akademik berpendidikan dibawah S1 atau D-IV kependidikan atau non kependidikan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi terakreditasi
 - d. Memiliki kualifikasi akademik berpendidikan dibawah S1 atau D-IV kependidikan atau non kependidikan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak terakreditasi
 - e. Tidak memiliki kualifikasi akademik

2. Kepala tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik minimal D-III.
 - a. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal D-III
 - b. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan D-II
 - c. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan D-I
 - d. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah

- e. Tidak memiliki kualifikasi akademik atau memiliki kualifikasi akademik di bawah pendidikan menengah atau tidak memiliki kepala Tenaga Administrasi
3. Kepala tenaga administrasi pada waktu diangkat memenuhi masa kerja minimal. Lihat Kartu Bantu Nomor 3.
- a. Melebihi masa kerja minimal
 - b. Memenuhi masa kerja minimal
 - c. Kurang dari 1 tahun dari masa kerja minimal
 - d. Kurang dari 2 tahun dari masa kerja minimal
 - e. Kurang dari 3 tahun dari masa kerja minimal
4. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.
- a. Madrasah memiliki 5 orang atau lebih tenaga administrasi berkualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
 - b. Madrasah memiliki 4 orang atau lebih tenaga administrasi berkualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
 - c. Madrasah memiliki 3 orang atau lebih tenaga administrasi berkualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
 - d. Madrasah memiliki 2 atau 1 orang atau lebih tenaga administrasi berkualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
 - e. Madrasah tidak memiliki tenaga administrasi berkualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
5. Tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikannya yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. Madrasah memiliki 5 orang atau lebih tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
 - b. Madrasah memiliki 4 orang tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
 - c. Madrasah memiliki 3 orang tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
 - d. Madrasah memiliki 2 atau 1 orang tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
 - e. Madrasah tidak memiliki tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya

6. Kepala perpustakaan memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S1 dari jalur pendidikan atau minimal (D-II) ilmu perpustakaan dan informasi.
 - a. Memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S-1 dan mempunyai sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan atau minimal (D-II) ilmu perpustakaan dan informasi
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dibawah D-IV atau S-1 dan mempunyai sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
 - c. Memiliki kualifikasi akademik D-IV atau S1, tidak mempunyai sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
 - d. Memiliki kualifikasi akademik dibawah D-IV dan tidak mempunyai sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
 - e. Tidak memiliki kualifikasi akademik yang dipersyaratkan atau tidak memiliki kepala perpustakaan

7. Tenaga perpustakaan memiliki kesesuaian latar belakang pendidikan dengan tugasnya sebagai tenaga perpustakaan.
 - a. Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan minimal pendidikan menengah dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
 - b. Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan minimal pendidikan menengah dan tidak memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
 - c. Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan dibawah pendidikan menengah dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
 - d. Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan dibawah pendidikan menengah dan tidak memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
 - e. Tidak memiliki tenaga perpustakaan

8. Kepala laboratorium memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S1 dari jalur guru atau minimal (D-III) dari jalur laboran/teknisi.
 - a. Memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikat kepala laboratorium
 - b. Memenuhi kualifikasi dan tidak memiliki sertifikat kepala laboratorium
 - c. Tidak memenuhi kualifikasi tetapi memiliki sertifikat kepala laboratorium

- d. Tidak memenuhi kualifikasi dan tidak memiliki sertifikat kepala laboratorium
 - e. Tidak memiliki kepala laboratorium
9. Kepala laboratorium minimal memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya. Lihat Kartu Bantu Nomor 9.
- a. Memiliki 3 kriteria sesuai standar minimal kualifikasi
 - b. Memiliki 2 kriteria sesuai standar minimal kualifikasi
 - c. Memiliki 1 kriteria sesuai standar minimal kualifikasi
 - d. Memiliki salah satu atau lebih kriteria, tetapi tidak memenuhi standar minimal kualifikasi
 - e. Tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kriteria standar minimal
10. Teknisi laboratorium memiliki kualifikasi akademik minimal D-II yang relevan dengan peralatan laboratorium.
- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal D-II
 - b. Memiliki kualifikasi akademik D-I
 - c. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah
 - d. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan dasar
 - e. Tidak memiliki kualifikasi akademik atau tidak memiliki teknisi laboratorium
11. Laboran memiliki kualifikasi akademik minimal D-I
- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal D-I
 - b. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah
 - c. Memiliki kualifikasi akademik SMP/MTs/Paket B
 - d. Memiliki kualifikasi akademik SD/MI/Paket A
 - e. Tidak memiliki kualifikasi akademik atau tidak memiliki laboran
12. Madrasah memiliki petugas layanan khusus. Lihat Kartu Bantu Nomor 12.
- a. Memiliki 4 jenis atau lebih petugas layanan khusus
 - b. Memiliki 3 jenis petugas layanan khusus
 - c. Memiliki 2 jenis petugas layanan khusus
 - d. Memiliki 1 jenis petugas layanan khusus
 - e. Tidak memiliki petugas layanan khusus

KARTU BANTU

3. Ketentuan masa kerja untuk diangkat menjadi kepala tenaga administrasi minimal 4 tahun.
9. Kualifikasi kepala laboran melalui dua jalur yaitu dari jalur guru dan jalur laboran/teknisi. Kualifikasi kepala laboratorium madrasah adalah sebagai berikut:
 - a. Jalur guru
 - Pendidikan minimal Sarjana (S1)
 - Berpengalaman minimal 3 tahun sebagai pengelola praktikum.
 - Memiliki sertifikat kepala laboratorium madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - b. Jalur laboran/teknisi
 - Pendidikan minimal diploma tiga (D III)
 - Berpengalaman minimal 5 tahun sebagai laboran atau teknisi.
 - Memiliki sertifikat kepala laboratorium madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
12. Petugas layanan khusus di madrasah meliputi:
 - Penjaga madrasah
 - Tukang kebun
 - Tenaga kebersihan
 - Pengemudi
 - Pesuruh

ANGKET/KUISIONER PENELITIAN

Standar Sarana dan Prasarana

Nama dan Kualifikasi Pendidikan

Nama lengkap (dgn gelar) :

NIP. :

NUPTK :

Tempat tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Tempat tugas : MTsN

Jabatan :

Pangkat/gol. Sekarang :

Pendidikan terakhir :

1. Lahan madrasah memenuhi ketentuan luas minimal.
 - a. Memiliki lahan seluas 76% - 100% atau lebih dari ketentuan luas lahan minimal
 - b. Memiliki lahan seluas 51% - 75% dari ketentuan luas lahan minimal
 - c. Memiliki lahan seluas 26% - 50% dari ketentuan luas lahan minimal
 - d. Memiliki lahan seluas 1% - 25% dari ketentuan luas lahan minimal
 - e. Tidak tersedia lahan

2. Lahan madrasah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
 - a. Berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
 - b. Berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa
 - c. Berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa

- d. Berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan
 - e. Tidak berada di lokasi aman
3. Lahan madrasah berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.
- a. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan
 - b. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan
 - c. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air dan kebisingan
 - d. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air
 - e. Tidak berada di lokasi yang nyaman
4. Madrasah berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
- a. Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
 - b. Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dan memiliki status hak atas tanah tetapi tidak memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
 - c. Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, tetapi tidak memiliki status hak atas tanah dan tidak memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
 - d. Tidak berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, tetapi memiliki status hak atas tanah dan memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
 - e. Tidak berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya
5. Lantai madrasah memiliki ketentuan luas minimal.
- a. Memiliki lantai bangunan seluas 76% - 100% dari ketentuan luas minimal atau lebih
 - b. Memiliki lantai bangunan seluas 51% - 75% dari ketentuan luas minimal
 - c. Memiliki lantai bangunan seluas 26% - 50% dari ketentuan luas minimal

- d. Memiliki lantai bangunan seluas 1% - 25% dari ketentuan luas minimal
 - e. Tidak memiliki gedung sendiri
6. Bangunan madrasah memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.
- a. Memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir
 - b. Memiliki struktur yang stabil dan kokoh tetapi tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran
 - c. Memiliki struktur yang stabil tetapi tidak kokoh dan tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran
 - d. Memiliki struktur yang tidak stabil dan tidak kokoh tetapi dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran
 - e. Tidak memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir
7. Bangunan madrasah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.
- a. Memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai
 - b. Memiliki ventilasi udara memadai tetapi pencahayaan kurang memadai
 - c. Memiliki ventilasi udara kurang memadai tetapi pencahayaan memadai
 - d. Memiliki ventilasi udara dan pencahayaan kurang memadai
 - e. Tidak memiliki ventilasi udara dan pencahayaan
8. Bangunan madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 1300 watt.
- a. Memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 1300 watt atau lebih
 - b. Memiliki instalasi listrik dengan daya 900 watt
 - c. Memiliki instalasi listrik dengan daya 450 watt
 - d. Memiliki instalasi listrik dengan memanfaatkan sumber daya lain yang digunakan secara bersama
 - e. Tidak memiliki instalasi listrik
9. Madrasah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya.
- a. Memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya sebelum bangunan berdiri
 - b. Memiliki izin mendirikan bangunan, dan memiliki izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya setelah bangunan berdiri

- c. Memiliki izin mendirikan dan memiliki izin penggunaan bangunan sementara
 - d. Memiliki izin mendirikan tetapi tidak memiliki izin penggunaan bangunan
 - e. Tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan
10. Madrasah melakukan pemeliharaan terhadap bangunan secara berkala
- a. Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan secara berkala sesuai ketentuan
 - b. Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan, tetapi melebihi waktu yang sesuai ketentuan
 - c. Melakukan pemeliharaan ringan tapi melebihi waktu yang sesuai ketentuan, dan tidak pernah melakukan pemeliharaan berat
 - d. Melakukan pemeliharaan terhadap bangunan, jika sudah ada bagian bangunan yang rusak berat
 - e. Tidak pernah melakukan pemeliharaan
11. Madrasah memiliki prasarana yang lengkap. Lihat Kartu Bantu Nomor 11.
- a. Memiliki 14 atau lebih jenis prasarana yang dipersyaratkan
 - b. Memiliki 10-13 jenis prasarana yang dipersyaratkan
 - c. Memiliki 5-9 jenis prasarana yang dipersyaratkan
 - d. Memiliki 1-4 jenis prasarana yang dipersyaratkan
 - e. Tidak memiliki prasarana sendiri
12. Madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran dan sarana sesuai ketentuan.
- a. Memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran dan sarana sesuai ketentuan
 - b. Memiliki ruang kelas dengan 2 unsur diatas sesuai ketentuan
 - c. Memiliki ruang kelas dengan 1 unsur diatas sesuai ketentuan
 - d. Memiliki ruang kelas dengan 3 unsur diatas tidak sesuai ketentuan
 - e. Tidak memiliki ruang kelas
13. Madrasah memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- a. Memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
 - b. Memiliki ruang perpustakaan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
 - c. Memiliki ruang perpustakaan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan

- d. Memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
 - e. Tidak memiliki ruang perpustakaan
14. Madrasah memiliki buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh permendiknas.
- a. Memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran/siswa
 - b. Memiliki buku teks pelajaran dengan dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk 2-5 siswa
 - c. Memiliki buku teks pelajaran dengan dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk 6-10 siswa
 - d. Memiliki buku teks pelajaran dengan dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk 11 atau lebih siswa
 - e. Tidak memiliki buku teks
15. Madrasah memanfaatkan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan permendiknas.
- a. Sebanyak 10 atau lebih mata pelajaran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan permendiknas
 - b. Sebanyak 7-9 mata pelajaran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan permendiknas
 - c. Sebanyak 4-6 mata pelajaran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan permendiknas
 - d. Sebanyak 1-3 mata pelajaran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan permendiknas
 - e. Tidak ada mata pelajaran menggunakan buku teks mata pelajaran yang telah ditetapkan dengan permendiknas
16. Madrasah memiliki ruang laboratorium IPA yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- a. Memiliki ruang laboratorium IPA, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
 - b. Memiliki ruang laboratorium IPA, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan

- c. Memiliki ruang laboratorium IPA, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
 - d. Tidak memiliki ruang laboratorium IPA
17. Madrasah memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- a. Memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
 - b. Memiliki ruang pimpinan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
 - c. Memiliki ruang pimpinan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
 - d. Memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
 - e. Tidak memiliki ruang pimpinan
18. Madrasah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- a. Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
 - b. Memiliki ruang guru dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
 - c. Memiliki ruang guru dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
 - d. Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
 - e. Tidak memiliki ruang guru
19. Madrasah memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- a. Memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
 - b. Memiliki ruang tata usaha dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
 - c. Memiliki ruang tata usaha dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
 - d. Memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
 - e. Tidak memiliki ruang tata usaha
20. Madrasah memiliki tempat beribadah bagi warga madrasah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan.
- a. Memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan
 - b. Memiliki tempat beribadah dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki perlengkapan sesuai ketentuan
 - c. Memiliki tempat beribadah dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki perlengkapan tidak sesuai ketentuan

- d. Memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan tidak sesuai ketentuan
 - e. Tidak memiliki tempat beribadah
21. Madrasah memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai dengan ketentuan.
- a. Memiliki ruang konseling dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan
 - b. Memiliki ruang konseling dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki perlengkapan sesuai ketentuan
 - c. Memiliki ruang konseling dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki perlengkapan tidak sesuai ketentuan
 - d. Memiliki ruang konseling dengan luas dan perlengkapan tidak sesuai ketentuan
 - e. Tidak memiliki ruang konseling
22. Madrasah memiliki ruang UKM dengan luas dan sarana sesuai dengan ketentuan.
- a. Memiliki ruang UKM dengan luas dan sarana sesuai dengan ketentuan
 - b. Memiliki ruang UKM dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki perlengkapan sesuai ketentuan
 - c. Memiliki ruang UKM dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki perlengkapan tidak sesuai ketentuan
 - d. Memiliki ruang UKM dengan luas dan perlengkapan tidak sesuai ketentuan
 - e. Tidak memiliki ruang UKM
23. Madrasah memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- a. Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
 - b. Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
 - c. Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan

- d. Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
 - e. Tidak memiliki ruang organisasi kesiswaan
24. Madrasah memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.
- a. Memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan
 - b. Memiliki jamban dengan jumlah dan ukuran tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai dengan ketentuan
 - c. Memiliki jamban dengan jumlah dan ukuran sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
 - d. Memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana tidak sesuai ketentuan
 - e. Tidak memiliki jamban
25. Madrasah memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- a. Memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
 - b. Memiliki gudang dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
 - c. Memiliki gudang dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
 - d. Memiliki gudang dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
 - e. Tidak memiliki gudang
26. Madrasah memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan.
- a. Memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan
 - b. Memiliki ruang sirkulasi dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki kualitas sesuai ketentuan
 - c. Memiliki ruang sirkulasi dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki kualitas tidak sesuai ketentuan
 - d. Memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas tidak sesuai ketentuan
 - e. Tidak memiliki ruang sirkulasi
27. Madrasah memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. Lihat Kartu Bantu Nomor 27.
- a. Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
 - b. Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan

- c. Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
- d. Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
- e. Tidak memiliki tempat bermain/berolahraga

KARTU BANTU

11. Yang dimaksud prasarana madrasah yaitu seluruh ruang dan tempat sebagaimana tercantum di bawah ini:

- Ruang kelas
- Ruang perpustakaan
- Ruang laboratorium IPA
- Ruang pimpinan
- Ruang guru
- Ruang tata usaha
- Ruang konseling
- Ruang Unit Kesehatan Madrasah (UKM)
- Jamban
- Gudang
- Ruang sirkulasi
- Tempat bermain/berolahraga

27. Madrasah memiliki tempat bermain/berolahraga dengan ketentuan dibawah ini:

- Tempat bermain/berolahraga dengan rasio minimum 3 M^2 /siswa dan luas minimum 1000 M^2 , memiliki permukaan datar dengan drainase yang baik
- Luas minimum tempat berolahraga $30 \text{ M} \times 20 \text{ M}$; dan
- Sarana tempat bermain/berolahraga sebagaimana tercantum berikut ini:
 - Tiang bendera
 - Bendera
 - Peralatan bola voli
 - Peralatan sepak bola
 - Peralatan bola basket
 - Peralatan atletik
 - Peralatan seni budaya
 - Peralatan keterampilan
 - Pengeras suara
 - Tape recorder

ANGKET/KUISIONER PENELITIAN

Standar Pengelolaan

Nama dan Kualifikasi Pendidikan

Nama lengkap (dgn gelar) :

NIP. :

NUPTK :

Tempat tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Tempat tugas : MTsN

Jabatan :

Pangkat/gol. Sekarang :

Pendidikan terakhir :

1. Madrasah telah merumuskan dan menetapkan visi lembaga, selaras dengan visi institusi di atasnya dan sesuai dengan perkembangan serta tantangan di masyarakat.
 - a. Merumuskan dan menetapkan visi bersama warga madrasah, selaras dengan visi institusi di atasnya, mudah dipahami dan disosialisasikan
 - b. Merumuskan dan menetapkan visi bersama warga madrasah, selaras dengan visi institusi di atasnya, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan
 - c. Merumuskan dan menetapkan visi bersama warga madrasah, tidak selaras dengan visi institusi di atasnya, mudah dipahami dan disosialisasikan
 - d. Merumuskan dan menetapkan visi bersama warga madrasah, tidak selaras dengan visi institusi di atasnya, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan
 - e. Tidak merumuskan dan menetapkan visi

2. Madrasah telah merumuskan dan menetapkan misi lembaga yang sesuai dengan visi.
 - a. Merumuskan dan menetapkan misi bersama warga madrasah, sesuai dengan visi dan sering disosialisasikan
 - b. Merumuskan dan menetapkan misi bersama warga madrasah, sesuai dengan visi dan pernah disosialisasikan

- c. Merumuskan dan menetapkan misi bersama warga madrasah, sesuai dengan visi tetapi tidak disosialisasikan
 - d. Merumuskan dan menetapkan misi bersama warga madrasah, tidak sesuai dengan visi dan tidak disosialisasikan
 - e. Tidak merumuskan dan menetapkan misi
3. Madrasah telah merumuskan dan menetapkan tujuan lembaga.
 - a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami dan disosialisasikan
 - b. Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami tetapi tidak pernah disosialisasikan
 - c. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sulit dipahami dan disosialisasikan
 - d. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sulit dipahami dan tidak disosialisasikan
 - e. Tidak merumuskan dan menetapkan tujuan
4. Madrasah memiliki rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah dan disosialisasikan kepada warga madrasah.
 - a. Memiliki rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah dan sudah disosialisasikan
 - b. Memiliki rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah dan salah satunya sudah disosialisasikan
 - c. Memiliki rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah tetapi belum disosialisasikan
 - d. Memiliki rencana kerja tahunan atau rencana kerja jangka menengah baik sudah maupun belum disosialisasikan
 - e. Tidak memiliki rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah
5. Madrasah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait.
 - a. Memiliki 7 atau lebih dokumen aspek pengelolaan secara tertulis
 - b. Memiliki 5 atau 6 dokumen aspek pengelolaan secara tertulis
 - c. Memiliki 3 atau 4 dokumen aspek pengelolaan secara tertulis
 - d. Memiliki 1 atau 2 dokumen aspek pengelolaan secara tertulis
 - e. Tidak memiliki dokumen aspek pengelolaan secara tertulis
6. Madrasah memiliki struktur organisasi dengan kejelasan uraian tugas.
 - a. Memiliki struktur organisasi yang dipajang di dinding dan disertai uraian tugas yang jelas

- b. Memiliki struktur organisasi dan disertai uraian tugas yang jelas
 - c. Memiliki struktur organisasi dan disertai uraian tugas tetapi tidak jelas
 - d. Memiliki struktur organisasi tetapi tidak ada uraian tugas
 - e. Tidak memiliki struktur organisasi
7. Madrasah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan.
- a. Sebanyak 60%-100% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan
 - b. Sebanyak 51%-75% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan
 - c. Sebanyak 26%-50% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan
 - d. Sebanyak 1%-25% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan
 - e. Tidak melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja tahunan
8. Madrasah melaksanakan pengelolaan kegiatan kesiswaan. Lihat Kartu Bantu Nomor 8.
- a. Memiliki 4 atau lebih jenis kegiatan kesiswaan
 - b. Memiliki 3 jenis kegiatan kesiswaan
 - c. Memiliki 2 jenis kegiatan kesiswaan
 - d. Memiliki 1 jenis kegiatan kesiswaan
 - e. Tidak memiliki jenis kegiatan kesiswaan
9. Madrasah melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Lihat Kartu Bantu Nomor 9.
- a. Melaksanakan 4 atau lebih kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran
 - b. Melaksanakan 3 kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran
 - c. Melaksanakan 2 kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran
 - d. Melaksanakan 1 kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran
 - e. Tidak melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran
10. Madrasah melakukan program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. Lihat Kartu Bantu Nomor 10.
- a. Melaksanakan 4 atau lebih program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
 - b. Melaksanakan 3 program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
 - c. Melaksanakan 2 program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan

- d. Melaksanakan 1 program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
 - e. Tidak melaksanakan program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
11. Madrasah mengelola sarana dan prasarana pembelajaran. Lihat Kartu Bantu Nomor 11.
- a. Mengelola 4 atau lebih program sarana dan prasarana
 - b. Mengelola 3 program sarana dan prasarana
 - c. Mengelola 2 program sarana dan prasarana
 - d. Mengelola 1 program sarana dan prasarana
 - e. Tidak mengelola program sarana dan prasarana
12. Madrasah mengelola pembiayaan pendidikan. Lihat Kartu Bantu Nomor 12.
- a. Memiliki 4 program pengelolaan pembiayaan pendidikan
 - b. Memiliki 3 program pengelolaan pembiayaan pendidikan
 - c. Memiliki 2 program pengelolaan pembiayaan pendidikan
 - d. Memiliki 1 program pengelolaan pembiayaan pendidikan
 - e. Tidak memiliki program pengelolaan pembiayaan pendidikan
13. Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Lihat Kartu Bantu Nomor 13.
- a. Memiliki 4 atau lebih kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
 - b. Memiliki 3 kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
 - c. Memiliki 2 kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
 - d. Memiliki 1 kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
 - e. Tidak memiliki kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
14. Madrasah melaksanakan program pengawasan yang disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Lihat Kartu Bantu Nomor 14.
- a. Melaksanakan 4 atau 5 program pengawasan
 - b. Melaksanakan 3 program pengawasan
 - c. Melaksanakan 2 program pengawasan

- d. Melaksanakan 1 program pengawasan
 - e. Tidak melaksanakan program pengawasan
15. Madrasah melaksanakan kegiatan evaluasi program kerja madrasah.
- a. Melaksanakan evaluasi diri sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun
 - b. Melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 2 tahun
 - c. Melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 3 tahun
 - d. Melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 4 tahun
 - e. Tidak melaksanakan evaluasi diri
16. Madrasah melaksanakan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
- a. Melaksanakan 4 program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
 - b. Melaksanakan 3 program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
 - c. Melaksanakan 2 program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
 - d. Melaksanakan 1 program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
 - e. Tidak melakukan program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
17. Madrasah memiliki struktur kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- a. Memiliki kepala madrasah dan wakil kepala madrasah yang dipilih melalui rapat dewan guru dan proses penetapannya dilaporkan ke institusi di atasnya
 - b. Memiliki kepala madrasah dan wakil kepala madrasah yang dipilih melalui rapat dewan guru tetapi proses penetapannya tidak dilaporkan ke institusi di atasnya
 - c. Memiliki kepala madrasah dan wakil kepala madrasah yang dipilih melalui rapat perwakilan guru dan wali kelas serta proses penetapannya dilaporkan ke institusi di atasnya
 - d. Memiliki kepala madrasah dan wakil kepala madrasah yang dipilih melalui rapat perwakilan guru dan wali kelas tetapi proses penetapannya tidak dilaporkan ke institusi di atasnya
 - e. Tidak memiliki wakil kepala madrasah atau memiliki wakil kepala madrasah yang ditunjuk langsung oleh kepala madrasah

KARTU BANTU

8. Jenis kegiatan pengelolaan kesiswaan terdiri dari 5 dokumen yaitu:
 - Seleksi penerimaan siswa baru
 - Pelaksanaan layanan konseling
 - Pelaksanaan kegiatan ekstra dan kokurikuler
 - Pembinaan prestasi unggulan
 - Pelacakan terhadap alumni
9. Kegiatan pelaksanaan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran terdiri dari 5 dokumen yaitu:
 - KTSP/2013
 - Kalender pendidikan
 - Program pembelajaran
 - Penilaian hasil belajar siswa
 - Peraturan akademik
10. 5 program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
 - Pembagian tugas
 - Penentuan sistem penghargaan
 - Pengembangan profesi
 - Promosi dan penempatan
 - Mutasi
11. 5 program pengelolaan sarana dan prasarana meliputi:
 - Perencanaan, pemenuhan serta pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan
 - Evaluasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi dalam mendukung proses pendidikan
 - Perlengkapan fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di madrasah
 - Penyusunan skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat
 - Pemeliharaan seluruh fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan

12. Pengelolaan pembiayaan pendidikan terdiri dari:
 - Sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah dana yang dikelola
 - Kewenangan dan tanggung jawab kepala madrasah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya
 - Pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran
 - Penggunaan anggaran untuk dilaporkan kepada komite madrasah atau lembaga penyelenggara pendidikan serta institusi di atasnya

13. Untuk menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan yang kondusif seperti:
 - Seminar ilmiah
 - Pelatihan
 - Kebersihan
 - Kedisiplinan
 - Penanaman nilai kejuangan

14. 5 dukomen program pengawasan meliputi:
 - Pemantauan
 - Supervisi
 - Evaluasi
 - Pelaporan
 - Tindak lanjut

16. Evaluasi pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan meliputi 4 program yang terdiri dari:
 - Kesesuaian penugasan dengan keahlian
 - Keseimbangan bahan kerja
 - Kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas
 - Pencapaian prestasi pendidik dan tenaga kependidikan

ANGKET/KUISIONER PENELITIAN

Standar Penilaian

Nama dan Kualifikasi Pendidikan

Nama lengkap (dgn gelar) :

NIP. :

NUPTK :

Tempat tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Tempat tugas : MTsN

Jabatan :

Pangkat/gol. Sekarang :

Pendidikan terakhir :

1. Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa awal semester.
 - a. Sebanyak 76%-100% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa
 - b. Sebanyak 51%-75% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa
 - c. Sebanyak 26%-50% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa
 - d. Sebanyak 1%-25% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa
 - e. Tidak ada guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa

2. Teknik penilaian yang ada pada silabus telah sesuai dengan indikator pencapaian KD
 - a. Sebanyak 96%-100% silabus memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD
 - b. Sebanyak 91%-95% silabus memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD

- c. Sebanyak 86%-90% silabus memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD
 - d. Sebanyak 81%-85% silabus memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD
 - e. Kurang dari 81% silabus memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD
3. Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.
 - a. Sebanyak 86%-100% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian
 - b. Sebanyak 71%-85% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian
 - c. Sebanyak 56%-70% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian
 - d. Sebanyak 41%-55% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian
 - e. Kurang dari 41% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian
 4. Guru menggunakan berbagai teknik penilaian. Lihat Kartu Bantu Nomor 4.
 - a. Sebanyak 86% -100% guru melakukan penilaian dengan menggunakan 4 atau lebih teknik penilaian
 - b. Sebanyak 71% -85% guru melakukan penilaian dengan menggunakan 4 atau lebih teknik penilaian
 - c. Sebanyak 56% -70% guru melakukan penilaian dengan menggunakan 4 atau lebih teknik penilaian
 - d. Sebanyak 41% -55% guru melakukan penilaian dengan menggunakan 4 atau lebih teknik penilaian
 - e. Kurang dari 41% guru melakukan penilaian dengan menggunakan 4 atau lebih teknik penilaian
 5. Guru mengolah/menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.
 - a. Sebanyak 86%-100% guru mengolah/menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa

- b. Sebanyak 71%-85% guru mengolah/menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa
 - c. Sebanyak 56%-70% guru mengolah/menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa
 - d. Sebanyak 41%-55% guru mengolah/menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa
 - e. Kurang dari 41% guru mengolah/menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa
6. Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik
- a. Sebanyak 86%-100% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik
 - b. Sebanyak 71%-85% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik
 - c. Sebanyak 56%-70% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik
 - d. Sebanyak 41%-55% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik
 - e. Kurang dari 41% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik
7. Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
- a. Sebanyak 85%-100% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran
 - b. Sebanyak 71%-85% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran
 - c. Sebanyak 56%-70% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran
 - d. Sebanyak 41%-55% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran
 - e. Kurang dari 41% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran
8. Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala madrasah dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa.

- a. Sebanyak 100% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala madrasah
 - b. Sebanyak 95%-99% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala madrasah
 - c. Sebanyak 90%-94% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala madrasah
 - d. Sebanyak 85%-89% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala madrasah
 - e. Kurang dari 85% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala madrasah
9. Guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.
- a. Sebanyak 86%-100% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama
 - b. Sebanyak 71%-85% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama
 - c. Sebanyak 56%-70% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama
 - d. Sebanyak 41%-55% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama
 - e. Kurang dari 41% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama
10. Guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.
- a. Sebanyak 86%-100% guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan
 - b. Sebanyak 71%-85% guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan
 - c. Sebanyak 56%-70% guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan
 - d. Sebanyak 41%-55% guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan
 - e. Kurang dari 41% guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan

11. Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas.
 - a. Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas
 - b. Madrasah mengkoordinasikan ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas
 - c. Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester dan ulangan kenaikan kelas
 - d. Madrasah hanya mengkoordinasikan ulangan kenaikan kelas
 - e. Tidak pernah mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas

12. Madrasah menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat.
 - a. Menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat kepala madrasah, wali kelas, dan dewan guru
 - b. Menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat kepala madrasah, wali kelas, dan guru mata pelajaran
 - c. Menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat kepala madrasah dan wali kelas
 - d. Kriteria kenaikan kelas ditentukan oleh wali kelas tanpa melalui rapat
 - e. Tidak menentukan kriteria kenaikan kelas

13. Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, serta pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.
 - a. Menentukan nilai akhir melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru
 - b. Menentukan nilai akhir melalui rapat dewan guru tanpa mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru
 - c. Menentukan nilai akhir tanpa melalui rapat dewan guru tetapi mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru

 - d. Menentukan nilai akhir bersama wali kelas saja
 - e. Hanya ditetapkan oleh kepala madrasah

14. Madrasah melaporkan hasil penilaian setisp akhir semester kepada semua orangtua/wali siswa.

- a. Laporan hasil penilaian setiap akhir semester dengan penjelasan kepala madrasah dan wali kelas kepada orangtua/wali siswa dan siswa yang bersangkutan
 - b. Laporan hasil penilaian setiap akhir semester dengan penjelasan kepala madrasah dan wali kelas kepada orangtua/wali siswa tanpa siswa yang bersangkutan
 - c. Laporan hasil penilaian setiap akhir semester tanpa penjelasan kepala madrasah tetapi langsung dari wali kelas kepada orangtua/wali siswa dan siswa yang bersangkutan
 - d. Laporan hasil penilaian setiap akhir semester tanpa penjelasan kepala madrasah tetapi langsung dari wali kelas kepada orangtua/wali siswa tanpa siswa yang bersangkutan
 - e. Tidak melaporkan hasil penilaian kepada orangtua/wali siswa
15. Madrasah melaporkan pencapaian hasil belajar siswa kepada Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- a. Melaporkan pencapaian hasil belajar siswa kurang dari 20 hari setelah akhir semester
 - b. Melaporkan pencapaian hasil belajar siswa antara 21-40 hari setelah akhir semester
 - c. Melaporkan pencapaian hasil belajar siswa antara 41-60 hari setelah akhir semester
 - d. Melaporkan pencapaian hasil belajar siswa antara 61-80 hari setelah akhir semester
 - e. Tidak melaporkan pencapaian hasil belajar siswa atau melaporkannya lebih dari 80 hari
16. Madrasah menentukan kelulusan siswa melalui rapat dewan guru sesuai kriteria kelulusan.
- a. Menentukan kelulusan siswa melalui rapat dewan guru
 - b. Menentukan kelulusan siswa melalui rapat perwakilan guru-guru mata pelajaran
 - c. Menentukan kelulusan siswa melalui rapat wali kelas
 - d. Menentukan kelulusan siswa melalui rapat guru BK
 - e. Hanya ditetapkan oleh kepala madrasah

17. Madrasah menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
 - a. Menyerahkan ijazah kepada siswa sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan
 - b. Menyerahkan ijazah kepada siswa setelah 7 hari dari ketentuan waktu yang ditetapkan
 - c. Menyerahkan ijazah kepada siswa setelah 8-14 hari dari ketentuan waktu yang ditetapkan
 - d. Menyerahkan ijazah kepada siswa setelah 15-21 hari dari ketentuan waktu yang ditetapkan
 - e. Menyerahkan ijazah kepada siswa setelah 21 hari atau lebih dari ketentuan waktu yang ditetapkan

18. Madrasah memiliki prestasi hasil UN yang ditunjukkan dengan persentasi tingkat kelulusan tahun terakhir.
 - a. Memiliki prestasi hasil UN dengan tingkat kelulusan 91%-100%
 - b. Memiliki prestasi hasil UN dengan tingkat kelulusan 81%-90%
 - c. Memiliki prestasi hasil UN dengan tingkat kelulusan 71%-80%
 - d. Memiliki prestasi hasil UN dengan tingkat kelulusan 61%-70%
 - e. Memiliki prestasi hasil UN dengan tingkat kelulusan kurang dari 61%

19. Madrasah memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan rata-rata hasil UN tahun terakhir.
 - a. Semua mata pelajaran yang diujikan lebih tinggi dari rata-rata nasional
 - b. Tiga mata pelajaran yang diujikan lebih tinggi dari rata-rata nasional
 - c. Dua mata pelajaran yang diujikan lebih tinggi dari rata-rata nasional
 - d. Satu mata pelajaran yang diujikan lebih tinggi dari rata-rata nasional
 - e. Tidak ada mata pelajaran yang diujikan lebih tinggi dari rata-rata nasional

KARTU BANTU

4. Empat teknik penilaian yang digunakan guru meliputi:
 - Tes
 - Pengamatan
 - Tugas terstruktur
 - Tugas mandiri

ANGKET/KUISIONER PENELITIAN Standar Pembiayaan

Nama dan Kualifikasi Pendidikan

Nama lengkap (dgn gelar) :

NIP. :

NUPTK :

Tempat tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Tempat tugas : MTsN

Jabatan :

Pangkat/gol. Sekarang :

Pendidikan terakhir :

1. Madrasah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) dengan melibatkan *stakeholders*. Lihat Kartu Bantu Nomor 1.
 - a. Menyusun RKAM dengan melibatkan 4 atau lebih unsur *stakeholders* madrasah
 - b. Menyusun RKAM dengan melibatkan 3 unsur *stakeholders* madrasah
 - c. Menyusun RKAM dengan melibatkan 2 unsur *stakeholders* madrasah
 - d. Menyusun RKAM dengan melibatkan 1 unsur *stakeholders* madrasah
 - e. Tidak menyusun RKAM

2. Madrasah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan RKAM.
 - a. Membelanjakan biaya sebanyak 76%-100% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKAM
 - b. Membelanjakan biaya sebanyak 51%-75% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKAM
 - c. Membelanjakan biaya sebanyak 26%-50% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKAM

- d. Membelanjakan biaya sebanyak 1%-25% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKAM
 - e. Tidak membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
3. Madrasah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain pendidik.
- a. Membelanjakan dana sebanyak 91%-100% dari anggaran gaji serta tunjangan pendidik
 - b. Membelanjakan dana sebanyak 81%-90% dari anggaran gaji serta tunjangan pendidik
 - c. Membelanjakan dana sebanyak 71%-80% dari anggaran gaji serta tunjangan pendidik
 - d. Membelanjakan dana sebanyak kurang dari 71% anggaran gaji serta tunjangan pendidik
 - e. Tidak membelanjakan dana untuk gaji dan tunjangan pendidik
4. Madrasah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain tenaga kependidikan.
- a. Membelanjakan dana sebanyak 91%-100% dari anggaran gaji serta tunjangan tenaga kependidikan
 - b. Membelanjakan dana sebanyak 81%-90% dari anggaran gaji serta tunjangan tenaga kependidikan
 - c. Membelanjakan dana sebanyak 71%-80% dari anggaran gaji serta tunjangan tenaga kependidikan
 - d. Membelanjakan dana sebanyak kurang dari 71% anggaran gaji serta tunjangan tenaga kependidikan
 - e. Tidak membelanjakan dana untuk gaji dan tunjangan tenaga kependidikan
5. Madrasah membelanjakan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
- a. Membelanjakan biaya sebanyak 76%-100% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir
 - b. Membelanjakan biaya sebanyak 51%-75% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir
 - c. Membelanjakan biaya sebanyak 26%-500% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir

- d. Membelanjakan biaya sebanyak 1%-25% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir
 - e. Tidak membelanjakan biaya dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir
6. Madrasah membelanjakan dana untuk kegiatan kesiswaan.
 - a. Membelanjakan dana sebanyak 76%-100% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir
 - b. Membelanjakan dana sebanyak 51%-75% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir
 - c. Membelanjakan dana sebanyak 26%-50% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir
 - d. Membelanjakan dana sebanyak 1%-25% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir
 - e. Tidak membelanjakan dana dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir
 7. Madrasah membelanjakan biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran.
 - a. Membelanjakan biaya sebanyak 76%-100% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir
 - b. Membelanjakan biaya sebanyak 51%-75% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir
 - c. Membelanjakan biaya sebanyak 26%-50% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir
 - d. Membelanjakan biaya sebanyak 1%-25% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir
 - e. Tidak membelanjakan biaya pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir
 8. Madrasah membelanjakan biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.
 - a. Membelanjakan biaya sebanyak 76%-100% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir
 - b. Membelanjakan biaya sebanyak 51%-75% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir
 - c. Membelanjakan biaya sebanyak 26%-50% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir

- d. Membelanjakan biaya sebanyak 1%-25% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir
 - e. Tidak membelanjakan biaya pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir
9. Madrasah membelanjakan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.
- a. Membelanjakan biaya sebanyak 76%-100% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir
 - b. Membelanjakan biaya sebanyak 51%-75% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir
 - c. Membelanjakan biaya sebanyak 26%-50% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir
 - d. Membelanjakan biaya sebanyak 1%-25% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir
 - e. Tidak membelanjakan biaya pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir
10. Madrasah mengalokasikan biaya kegiatan rapat.
- a. Membelanjakan biaya sebanyak 76%-100% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir
 - b. Membelanjakan biaya sebanyak 51%-75% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir
 - c. Membelanjakan biaya sebanyak 26%-50% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir
 - d. Membelanjakan biaya sebanyak 1%-25% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir
 - e. Tidak membelanjakan biaya pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir
11. Madrasah membelanjakan biaya transpor dan perjalanan dinas.
- a. Membelanjakan biaya sebanyak 76%-100% dari anggaran pengadaan transpor dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir
 - b. Membelanjakan biaya sebanyak 51%-75% dari anggaran pengadaan transpor dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir
 - c. Membelanjakan biaya sebanyak 26%-500% dari anggaran pengadaan transpor dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir

- d. Membelanjakan biaya sebanyak 1%-25% dari anggaran pengadaan transpor dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir
 - e. Tidak membelanjakan biaya pengadaan transpor dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir
12. Madrasah membelanjakan biaya pengadaan soal-soal ulangan/ujian.
- a. Membelanjakan biaya sebanyak 76%-100% dari anggaran pengadaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir
 - b. Membelanjakan biaya sebanyak 51%-75% dari anggaran pengadaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir
 - c. Membelanjakan biaya sebanyak 26%-50% dari anggaran pengadaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir
 - d. Membelanjakan biaya sebanyak 1%-25% dari anggaran pengadaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir
 - e. Tidak membelanjakan biaya pengadaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir
13. Madrasah membelanjakan biaya pengadaan daya dan jasa.
- a. Membelanjakan biaya sebanyak 76%-100% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir
 - b. Membelanjakan biaya sebanyak 51%-75% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir
 - c. Membelanjakan biaya sebanyak 26%-50% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir
 - d. Membelanjakan biaya sebanyak 1%-25% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir
 - e. Tidak membelanjakan biaya pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir
14. Sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat dikelola secara sistematis, transparan dan dilaporkan kepada komite madrasah.
- a. Dikelola secara sistematis, transparan dan dilaporkan kepada komite madrasah atau orang tua siswa
 - b. Dikelola secara sistematis, transparan tetapi tidak dilaporkan kepada komite madrasah atau orang tua siswa
 - c. Dikelola secara sistematis, tetapi tidak transparan dan dilaporkan kepada komite madrasah atau orang tua siswa

- d. Dikelola secara sistematis, tetapi tidak transparan dan tidak dilaporkan kepada Komite Madrasah atau orang tua siswa
 - e. Tidak dikelola secara sistematis dan tidak transparan
15. Madrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu.
- a. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu 90% siswa kurang mampu atau lebih
 - b. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu 80%-89% siswa kurang mampu
 - c. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu 70%-79% siswa kurang mampu
 - d. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu kurang dari 70% siswa kurang mampu
 - e. Tidak melaksanakan subsidi silang
16. Madrasah melakukan pungutan biaya personal lain disamping uang madrasah. Lihat Kartu Bantu Nomor 16.
- a. Tidak melakukan pungutan biaya personal lain disamping uang madrasah
 - b. Melakukan 1 jenis pungutan biaya personal lain disamping uang madrasah
 - c. Melakukan 2 jenis pungutan biaya personal lain disamping uang madrasah
 - d. Melakukan 3 jenis pungutan biaya personal lain disamping uang madrasah
 - e. Melakukan 4 atau lebih jenis pungutan biaya personal lain disamping uang madrasah
17. Pengelolaan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan secara transparan, dan akuntabel yang ditunjukkan oleh adanya RKAM.
- a. Sebanyak 91%-100% dana dari masyarakat tercantum dalam RKAM
 - b. Sebanyak 81%-90% dana dari masyarakat tercantum dalam RKAM
 - c. Sebanyak 71%-80% dana dari masyarakat tercantum dalam RKAM
 - d. Sebanyak kurang dari 71% dana dari masyarakat tercantum dalam RKAM
 - e. Dana dari masyarakat tidak tercantum dalam RKAM
18. Madrasah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKAM
- a. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan selama 4 tahun terakhir
 - b. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan selama 3 tahun terakhir
 - c. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan selama 2 tahun terakhir

- d. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan selama 1 tahun terakhir
 - e. Tidak memiliki pedoman pengelolaan keuangan
19. Madrasah memiliki pembukuan biaya operasional.
- a. Memiliki pembukuan biaya operasional selama 4 tahun terakhir
 - b. Memiliki pembukuan biaya operasional selama 3 tahun terakhir
 - c. Memiliki pembukuan biaya operasional selama 2 tahun terakhir
 - d. Memiliki pembukuan biaya operasional selama 1 tahun terakhir
 - e. Tidak memiliki pembukuan biaya operasional
20. Madrasah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikan kepada pemerintah atau yayasan
- a. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikan kepada pemerintah atau yayasan selama 4 tahun terakhir
 - b. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikan kepada pemerintah atau yayasan selama 3 tahun terakhir
 - c. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikan kepada pemerintah atau yayasan selama 2 tahun terakhir
 - d. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikan kepada pemerintah atau yayasan selama 1 tahun terakhir
 - e. Tidak membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

KARTU BANTU

1. Unsur pemangku kepentingan madrasah:
 - Kepala madrasah
 - Guru
 - Tenaga kependidikan/tu
 - Siswa
 - Komite madrasah
 - Tokoh masyarakat sekitar
 - Alumni
 - Pemerintah (staf dinas pendidikan dan pengawas)
 - Pengusaha

16. Biaya pungutan personal lain adalah biaya yang dikeluarkan oleh siswa selain uang madrasah yang relevan. yang dimaksud dengan 4 jenis pungutan biaya personal meliputi:
 - Biaya ujian
 - Biaya praktikum
 - Biaya perpindahan
 - Biaya *study tou*

PEDOMAN WAWANCARA

Nama dan Kualifikasi Pendidikan

Nama lengkap (dgn gelar) :

NIP. :

NUPTK :

Tempat tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Tempat tugas : MTsN

Jabatan :

Pangkat/gol. Sekarang :

Pendidikan terakhir :

STANDAR PESERTA DIDIK

1. Adakah faktor penunjang dan penghambat dalam penerimaan peserta didik?
2. Faktor apa saja yang dapat menunjang dalam penerimaan peserta didik?
3. Apa saja faktor penghambat dalam penerimaan peserta didik?
4. Upaya apa saja yang dapat Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam penerimaan peserta didik?

PEDOMAN WAWANCARA

Nama dan Kualifikasi Pendidikan

Nama lengkap (dgn gelar) :

NIP. :

NUPTK :

Tempat tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Tempat tugas : MTsN

Jabatan :

Pangkat/gol. Sekarang :

Pendidikan terakhir :

STANDAR KURIKULUM

1. Kurikulum apakah yang diterapkan di madrasah ini?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan kurikulum tersebut?
3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kurikulum tersebut?
4. Apa saja upaya yang Bapak/Ibu lakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

Nama dan Kualifikasi Pendidikan

Nama lengkap (dgn gelar) :

NIP. :

NUPTK :

Tempat tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Tempat tugas : MTsN

Jabatan :

Pangkat/gol. Sekarang :

Pendidikan terakhir :

STANDAR GURU

1. Apakah kualifikasi guru di madrasah ini sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku?
2. Apakah guru yang mengajar di madrasah ini sesuai dengan latar belakang pendidikannya?
3. Faktor pendukung apa saja yang dapat menjadikan guru dimadrasah ini sehingga kualifikasinya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku?
4. Faktor pendukung apa saja yang dapat menjadikan guru dimadrasah ini mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya?
5. Mengapa kualifikasi guru dimadrasah ini sebagian belum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku?
6. Mengapa guru dimadrasah ini mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya?
7. Upaya apa saja yang Bapak/Ibu lakukan dalam mengatasi guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan kualifikasinya tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku?

PEDOMAN WAWANCARA

Nama dan Kualifikasi Pendidikan

Nama lengkap (dgn gelar) :

NIP. :

NUPTK :

Tempat tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Tempat tugas : MTsN

Jabatan :

Pangkat/gol. Sekarang :

Pendidikan terakhir :

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Apakah kualifikasi tenaga kependidikan di madrasah ini sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku?
2. Apa saja yang memnjadi faktor pendukung sehingga kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku?
3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat, sehingga tenaga kependidikan di amdrasah ini belum memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku?
4. Apa saja upaya yang Bapak/Ibu lakukan dalam mengatasi tenaga kependidikan yang belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku?

PEDOMAN WAWANCARA

Nama dan Kualifikasi Pendidikan

Nama lengkap (dgn gelar) :

NIP. :

NUPTK :

Tempat tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Tempat tugas : MTsN

Jabatan :

Pangkat/gol. Sekarang :

Pendidikan terakhir :

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Apakah sarana dan prasarana di madrasah ini sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku?
2. Faktor apa saja yang membuat madrasah ini dapat memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku?
3. Faktor apa saja yang membuat madrasah ini tidak dapat memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku?
4. Upaya apa saja yang Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi sarana dan prasarana yang belum dimiliki madrasah?

PEDOMAN WAWANCARA

Nama dan Kualifikasi Pendidikan

Nama lengkap (dgn gelar) :

NIP. :

NUPTK :

Tempat tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Tempat tugas : MTsN

Jabatan :

Pangkat/gol. Sekarang :

Pendidikan terakhir :

STANDAR PENGELOLAAN

1. Apakah madrasah telah melakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku?
2. Faktor apakah yang menjadi pendukung dalam pengelolaan pendidikan di madrasah?
3. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pengelolaan pendidikan di madrasah?
4. Upaya apa saja yang Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pengelolaan pendidikan di madrasah?

PEDOMAN WAWANCARA

Nama dan Kualifikasi Pendidikan

Nama lengkap (dgn gelar) :

NIP. :

NUPTK :

Tempat tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Tempat tugas : MTsN

Jabatan :

Pangkat/gol. Sekarang :

Pendidikan terakhir :

STANDAR PENILAIAN

1. Adakah faktor penunjang dan penghambat dalam penilaian?
2. Faktor apakah yang dapat menunjang dalam melakukan penilaian?
3. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam melakukan penilaian?
4. Upaya apa saja yang dapat Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

Nama dan Kualifikasi Pendidikan

Nama lengkap (dgn gelar) :

NIP. :

NUPTK :

Tempat tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Tempat tugas : MTsN

Jabatan :

Pangkat/gol. Sekarang :

Pendidikan terakhir :

STANDAR PEMBIAYAAN

1. Apakah dana yang tersedia cukup untuk keperluan madrasah?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab, sehingga madrasah kekurangan dana yang diberikan dan apa solusinya?
3. Apakah ada keterlambatan dalam pencairan dana di madrasah?
4. Upaya apa saja yang Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi keterlambatan pencairan dana?

BIODATA

1. Nama Lengkap : Muhammad Khairi
2. Tempat dan tanggal lahir : Lawahan, 09 Januari 1992
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Menikah
7. Alamat : Desa Galam Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bajuin
Kab. Tanah Laut.
8. Pendidikan : a. TK ST. Khadijah (1997)
b. SDN Lawahan (2003)
c. MTs Hidayatullah Lawahan (2006)
d. MA Assunniyyahh Tambarangan (2009)
e. S.1 Fakultas Tarbiyah Jurusan Manajemen
Pendidikan Islam IAIN Antasari
Banjarmasin (2013)
f. S2 Manajemen Pendidikan Islam IAIN
Antasari Banjarmasin Sampai sekarang
9. Orang Tua :
Ayah :
Nama : Rusliansyah
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Lawahan RT. 003 RW. 002 Kecamatan
Tapin Selatan Kabupaten Tapin
Ibu :
Nama : Dra. Ainun
Alamat : Desa Lawahan RT. 003 RW. 002 Kecamatan
Tapin Selatan Kabupaten Tapin

- Pekerjaan : PNS
10. Saudara (jumlah saudara) : 3 Orang (Anak Ke 1 dari 3 bersaudara)
11. Isteri :
- Nama : Sunarsi Ningsih Amd. Keb.
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
12. Anak : Nor Alifah Maryam (9 Bulan)
13. Pekerjaan : Swasta

Banjarmasin, 23 Pebruari 2017

Penulis,

Muhammad Khairi



KEMENTERIAN AGAMA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 RANTAU

Jl. Darussalam No. 62 RT. 19 Rantau Kabupaten Tapin 71112
Telepon : (0517) 31066 email : mtsn1rantau@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : MTs.17.05/TL.00/ 118/ 2016

Yang brtanda tangan dibawah ini :

N a m a : LUKMAN TAIB,S.Ag
NIP : 19701115 200212 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I / III/d
Jabatan : Kepala MTsN 1 Rantau Kabupaten Tapin

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : MUHAMMAD KHAIRI
Tempat,Tgl.Lahir : lawahan , 9 Januari 1992
Mahasiswa : (S2) Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin
NIM : 1302531070
Jurusan/Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Semester : Ganjil /V/ (Lima).
Alamat : Desa Galam RT.001 Kecamatan Bajuin
Kabupaten Tanah Laut.

Yang bersangkutan telah melaksanakan Riset di MTsN 1 Rantau Kab. Tapin selama dua bulan (dari tanggal 15 Pebruari 2016 S.D 15 April 2016) guna memperoleh data/informasi untuk menyusun Tesis yang berjudul “ *Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah (Studi Pada MTsN Se Kabupaten Tapin)* ” .

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Rantau, 15 April 2016
K E P A L A,

LUKMAN TAIB, S.Ag
NIP. 19701115 200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPIN
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2**

Alamat : Jl. PGAS VIII/59 Telp. 0517-31076 RantauKodePos 71114
email : mtsn2_rtu@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 191.B/Mts.17.04-2/PP.00/04/2016

Berdasarkan Surat dari Institut Agama Islam Negeri Antasari Pasca Sarjana.
Nomor : In.04/III/TL.00/121/2016. Perihal Izin Riset dalam rangka penyusunan Skripsi berjudul :

**“Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah (studi pada MTsN Se-Kabupaten Tapin)”.**

Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kabupaten Tapin
menerangkan bahwa :


Nama : MUHAMMAD KHAIRI
TTL : Lawahan, 9 Januari 1992
NPM : 1302531070
Jenis Kelamin : Laki-laki
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Alamat : Desa Galam Rt.001 Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut.

Telah selesai melaksanakan Riset dari tanggal 15 Februari s/d 15
April 2016.

Demikian Surat Keterangan Riset ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Rantau
Pada Tanggal : 5 Juni 2015

Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2,



Drs. H. ABD. MUTHALIB
NIP. 196102031993021001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPIN
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TAPIN SELATAN
Alamat : Jl.Datu Sanggul 4b Tatakan Kecamatan Tapin Selatan 71181
email : mtsn.tapasel@gmail.com

S U R A T K E T E R A N G A N

Nomor : 100 /Mts.17.04-4/PP.00.5/04/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hairani.F, S.Ag
NIP : 19680330 199803 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Tapin Selatan
Satuan Kerja : Madrasah Tsanawiyah Negeri Tapin Selatan Kab.Tapin

Dengan ini memberikan Keterangan bahwa yang nama tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Khairi
NIM : 1302531070
Pekerjaan : Mahasiswa S2 Jurusan Manajemen Pendidikan
IAIN Antasari Banjarmasin

Adalah benar-benar telah melakukan Riset Tesis yang berkenaan dengan Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Madrasah Studi pada Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kabupaten Tapin dari tanggal 15 Februari s.d 15 April 2016 di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tapin Selatan Kabupaten Tapin

Demikian Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Tatakan , 27 April 2016

Kepala MTsN Tapin Selatan



Hairani.F, S.Ag

NIP. 19680330 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENRIAN AGAMA KABUPATEN TAPIN
MADRASAH SANAWIAH NEGERI BINUANG

Alamat : Jl. Bendungan Kec.Binuang Kab.Tapin Kode Pos 71183 Email : mtsnbinuang@gmail.com

SURAT KETERANGAN KEPALA MADRASAH
NOMOR. 100/MTs.17.04/003/PP.00.5/04/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Pjs.Kepala MTsN Binuang Kabupaten Tapin :

Nama : Taufikurrahman, M.Pd.I
NIP : 19740727 200501 1 006
Jabatan : Pjs.Kepala MTsN Binuang

Menerangkan Bahwa

Nama : Muhammad Khairi
NIM : 1302531070
Alamat : Desa Galam Rt.01 Rw.01 Kec.Bajuin Kab. Tanah Laut

Telah selsai melaksanakan Riset di MTsN Binuang, dalam rangka Pemenuhan tugas pembuatan tesis dengan judul “Implementasi peraturan Menteri Agama No 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah studi pada MTsN Se-Kabupaten Tapin” dari tanggal 15 pebruari sampai 15 April 2016.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binuang, 30 April 2016

Pjs.Kepala,



Taufikurrahman, M.Pd.I

NIP. 19740727 200501 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 CANDI LARAS UTARA
KABUPATEN TAPIN

Alamat : Jl. Pendidikan No. 22 Margasari Ilir Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET


Nomor : MTs.17.05/1-04/PP.01/0056/2016


Kepala MTsN 1 CLU Kabupaten Tapin, dengan ini menerangkan Kepada :

Nama : Muhammad Khairi
TTL : Lawahan, 9 Januari 1992
NIM : 1302531070
Jenis Kelamin : Laki - laki
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Semester : Ganjil / V (lima)
Alamat : Desa Galam, RT.001 Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut
Tugas : Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul :

“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN MADRASAH (STUDI PADA MTsN SE KABUPATEN TAPIN)”

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian pada MTsN 1 Candi Laras Utara Kab. Tapin sesuai dengan surat riset yang di berikan.

Margasari, 15 April 2016
Kepala,

Drs. H. HAMSII YAHYA, M.Pd.I
NIP. 196601021992031003





KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2
CANDI LARAS UTARA KABUPATEN TAPIN

Desa Buas-Buas RT 03 Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin 71171 Telp.08115000122

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : Mts.17.05.126/15-107/PP.00.5/044/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAILANI,S.Ag
NIP : 19690203 199803 1 002
Pangkat /golongan ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala MTsN 2 Candi Laras Utara


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD KHAIRI
TTL : Lawahan, 9 Januari 1992
NIM : 1302531070
Perguruan Tinggi : Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Penelitian : “Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah (Studi Pada MTsN Se-Kabupaten Tapin)”

Telah benar-benar melaksanakan penelitian di MTsN 2 Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Mulai tanggal 15 Februari s.d 15 April 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buas-Buas, 18 April 2016
Kepala MTsN 2 CLU,



ZAILANI,S.Ag
NIP.19690203 199803 1 002



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses, mutu, dan daya saing, serta relevansi pendidikan madrasah perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan madrasah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
2. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
3. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
4. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
5. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.
6. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs.
7. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs.
8. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK.
11. Akreditasi Madrasah adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan RA, MI, MTs, MA, dan MAK berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
12. Kementerian adalah Kementerian Agama.
13. Menteri adalah Menteri Agama.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
15. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
16. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB II JENJANG DAN BENTUK

Pasal 2

Jenjang pendidikan madrasah terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan menengah.

Pasal 3

- (1) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berbentuk RA.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berbentuk MI dan MTs.
- (3) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berbentuk MA dan MAK.

Pasal 4

RA memiliki program pembelajaran 1 (satu) atau 2 (dua) tahun.

Pasal 5

- (1) MI terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) MTs terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Pasal 6

- (1) MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas).

(2) MAK ...

l s

- (2) MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan kompetensi kejuruan yang dipersyaratkan dari dunia kerja.

BAB III PENDIRIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pendidikan Madrasah diselenggarakan oleh Pemerintah atau Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dalam bentuk pemberian izin operasional.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan kelayakan pendirian yang meliputi aspek kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 9

- (1) Pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2) Pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan kelayakan pendirian.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggara pendidikan merupakan organisasi berbadan hukum;
 - b. memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan pengurus;
 - c. mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama; dan
 - d. memiliki kesanggupan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan paling sedikit sampai 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kesiapan pelaksanaan kurikulum, jumlah peserta didik, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, rencana pembiayaan pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan, serta organisasi dan manajemen madrasah.

(5) Persyaratan ...

- (5) Persyaratan kelayakan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi aspek:
 - a. tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. prospek pendaftar;
 - c. sosial dan budaya; serta
 - d. demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan kelayakan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga Penamaan Madrasah

Pasal 10

- (1) Nama madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah ditulis nama satuan pendidikan diikuti dengan nama kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal jumlah madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk setiap satuan pendidikan lebih dari satu madrasah, nama madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis dengan menambahkan nomor urut pendirian diikuti dengan nama kabupaten/kota.
- (3) Penggunaan nama madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan istilah khusus ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Nama madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditulis nama satuan pendidikan diikuti dengan nama yang ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Di belakang nama yang ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti nama kabupaten/kota.

BAB IV PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Raudlatul Athfal

Pasal 12

Peserta didik RA berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 13

- (1) Penerimaan peserta didik pada RA dilakukan secara adil, objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Satuan pendidikan RA dapat menerima peserta didik pindahan dari Taman Kanak-Kanak atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Kedua ...

**Bagian Kedua
Madrasah Ibtidaiyah**

Pasal 14

- (1) Peserta didik pada MI paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1), dapat dilakukan atas rekomendasi tertulis dari psikolog.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) MI wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sesuai dengan jumlah dayaampungnya.
- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) tidak mempersyaratkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung calon peserta didik.
- (6) MI wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 15

- (1) Penerimaan peserta didik pada MI dilakukan secara adil, objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) MI dapat menerima peserta didik pindahan dari Sekolah Dasar/Program Paket A atau bentuk lain yang sederajat.

**Bagian Ketiga
Madrasah Tsanawiyah**

Pasal 16

- (1) Peserta didik kelas 7 (tujuh) MTs wajib:
 - a. lulus dan memiliki ijazah MI/Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Program Paket A atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) MI/SD/SDLB/Program Paket A atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (2) MTs wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sesuai dengan jumlah dayaampungnya.
- (3) MTs wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Pasal 17

- (1) Penerimaan peserta didik pada MTs dilakukan secara adil, objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) MTs dapat menerima peserta didik pindahan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Program Paket B atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan

Pasal 18

- (1) Peserta didik kelas 10 (sepuluh) MA/MAK wajib:
 - a. lulus dan memiliki ijazah MTs/SMP/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Program Paket B atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) MTs/SMP/SMPLB/Program Paket B atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (2) Peserta didik pada MA dan MAK harus menyelesaikan pendidikannya pada MTs/SMP/SMPLB/Program Paket B atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) MA atau MAK wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Pasal 19

- (1) Penerimaan peserta didik pada MA dan MAK dilakukan secara adil, objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) MA dan MAK dapat menerima peserta didik pindahan dari MTs/SMP/SMPLB/Program Paket B atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 20

- (1) Perpindahan peserta didik baru antar madrasah atau dari sekolah dalam satu kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala madrasah/sekolah asal dan kepala madrasah/sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada kepala kantor kementerian agama dan dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan di kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik baru dari satuan pendidikan asing ke madrasah, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta didik pada RA, MI, MTs, dan MA/MAK ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V
KURIKULUM

Pasal 22

Setiap madrasah wajib melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Kurikulum RA berisi program-program pengembangan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.

Pasal 24

- (1) Struktur Kurikulum MI terdiri atas muatan:**
- a. pendidikan agama;**
 - b. pendidikan kewarganegaraan;**
 - c. bahasa;**
 - d. matematika;**
 - e. ilmu pengetahuan alam;**
 - f. ilmu pengetahuan sosial;**
 - g. seni dan budaya;**
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;**
 - i. keterampilan/kejuruan; dan**
 - j. muatan lokal.**
- (2) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diorganisasikan dalam 1 (satu) atau lebih mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur kurikulum MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.**

Pasal 25

- (1) Struktur Kurikulum MTs terdiri atas muatan:**
- a. pendidikan agama;**
 - b. pendidikan kewarganegaraan;**
 - c. bahasa;**
 - d. matematika;**
 - e. ilmu pengetahuan alam;**
 - f. ilmu pengetahuan sosial;**
 - g. seni dan budaya;**
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;**
 - i. keterampilan/kejuruan; dan**
 - j. muatan lokal.**
- (2) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diorganisasikan dalam 1 (satu) atau lebih mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur kurikulum MTs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.**

Pasal 26

- (1) Muatan kurikulum MA kelas 10 yang menerapkan kurikulum Tahun 2004 terdiri atas:**
- a. pendidikan agama Islam yang terdiri dari al-Qur'an Hadits, akidah akhlaq, fiqh, dan sejarah kebudayaan Islam;**
 - b. pendidikan ...**

- b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa Indonesia;
 - d. bahasa Arab;
 - e. bahasa Inggris;
 - f. matematika;
 - g. fisika;
 - h. biologi;
 - i. kimia;
 - j. sejarah;
 - k. geografi;
 - l. ekonomi;
 - m. sosiologi;
 - n. seni budaya;
 - o. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - p. teknologi informasi dan komunikasi;
 - q. keterampilan/bahasa asing; dan
 - j. muatan lokal.
- (2) Penjurusan pada MA berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (3) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. program studi ilmu pengetahuan alam;
 - b. program studi ilmu pengetahuan sosial;
 - c. program studi bahasa;
 - d. program studi keagamaan; dan
 - e. program studi lain yang diperlukan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan dan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 27

- (1) Penjurusan pada MAK berbentuk bidang studi keahlian.
- (2) Setiap bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program studi keahlian.
- (3) Setiap program studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian.
- (4) Bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa;
 - b. bidang studi keahlian kesehatan;
 - c. bidang studi keahlian seni, kerajinan, dan pariwisata;
 - d. bidang studi keahlian teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. bidang studi keahlian agribisnis dan agroteknologi;
 - f. bidang studi keahlian bisnis dan manajemen; dan
 - g. bidang studi keahlian lain yang diperlukan masyarakat.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 28

- (1) Kurikulum MA terdiri dari:
- muatan umum;
 - muatan peminatan akademik; dan
 - muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat.
- (2) Kurikulum MAK terdiri dari:
- muatan umum;
 - muatan peminatan akademik;
 - muatan peminatan kejuruan; dan
 - muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat.
- (3) Muatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- pendidikan agama;
 - pendidikan kewarganegaraan;
 - bahasa;
 - matematika;
 - ilmu pengetahuan alam;
 - ilmu pengetahuan sosial;
 - seni dan budaya;
 - pendidikan jasmani dan olahraga;
 - keterampilan/kejuruan; dan
 - muatan lokal.
- (4) Muatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diorganisasikan dalam 1 (satu) atau lebih mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan.
- (5) Muatan peminatan akademik pada MA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- matematika dan ilmu pengetahuan alam;
 - ilmu pengetahuan sosial;
 - bahasa dan budaya; atau
 - keagamaan.
- (6) Muatan peminatan kejuruan pada MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- teknologi dan rekayasa;
 - kesehatan;
 - seni, kerajinan, dan pariwisata;
 - teknologi informasi dan komunikasi;
 - agribisnis dan agroteknologi;
 - bisnis dan manajemen;
 - perikanan dan kelautan; atau
 - peminatan lain yang diperlukan masyarakat.

(7) Ketentuan ...

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan akademik dan muatan lintas minat atau pendalaman minat MA serta muatan peminatan kejuruan dan pilihan lintas minat atau pendalaman minat untuk MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 29

- (1) Mata pelajaran pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dikembangkan menjadi 4 (empat) mata pelajaran, yaitu:
- a. al-Qur'an Hadis;
 - b. akidah-akhlak;
 - c. fikih; dan
 - d. sejarah kebudayaan Islam.
- (2) Mata pelajaran bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, dikembangkan menjadi 3 (tiga) mata pelajaran, yaitu:
- a. bahasa Indonesia;
 - b. bahasa Inggris; dan
 - c. bahasa Arab.
- (3) Kurikulum mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI GURU

Pasal 30

- (1) Guru Madrasah harus memiliki kualifikasi umum, kualifikasi akademik, dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar kualifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berakhlak mulia; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Selain Standar kualifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), guru mata pelajaran al-Qur'an Hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, dan mata pelajaran pendidikan agama Islam lainnya wajib beragama Islam.
- (4) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang meliputi:
- a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi ...

c. Kompetensi profesional; dan

d. Kompetensi sosial.

- (5) Selain kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), guru mata pelajaran al-Qur'an Hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, dan mata pelajaran pendidikan agama Islam lainnya wajib memiliki kompetensi baca tulis al-Qur'an.

Pasal 31

- (1) Guru madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah diangkat oleh Menteri.
- (2) Guru madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat oleh penyelenggara madrasah.

Pasal 32

- (1) Guru madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala madrasah atau pengawas madrasah.
- (2) Ketentuan mengenai penugasan guru sebagai kepala madrasah dan pengawas madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 33

- (1) Setiap RA wajib menyediakan 1 (satu) orang guru untuk setiap rombongan belajar.
- (2) Setiap MI wajib menyediakan 1 (satu) orang guru untuk setiap rombongan belajar.
- (3) Disamping 1 (satu) orang guru untuk setiap rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap MI wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan 1 (satu) orang guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan olah raga.

Pasal 34

- (1) Setiap MTs, MA, dan MAK wajib menyediakan 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran.
- (2) Untuk daerah khusus dan mata pelajaran pendidikan agama Islam, setiap MTs, MA, dan MAK dapat menyediakan 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.
- (3) Selain menyediakan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MAK wajib memiliki instruktur sesuai dengan bidang kejuruan yang diselenggarakan.

Pasal 35

- (1) Setiap madrasah yang melaksanakan pendidikan inklusif wajib memiliki pendidik yang memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.
- (2) Pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 36 ...

l d

Pasal 36

Guru madrasah yang diangkat oleh pemerintah dapat ditugaskan di madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB VII TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 37

- (1) Tenaga kependidikan pada madrasah terdiri atas:
 - a. pimpinan madrasah;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. tenaga laboratorium;
 - d. tenaga administrasi;
 - e. tenaga bimbingan dan konseling;
 - f. tenaga kebersihan; dan
 - g. tenaga keamanan.
- (2) Pimpinan madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kepala madrasah; dan
 - b. wakil kepala madrasah.
- (3) Selain tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), madrasah yang memiliki asrama siswa atau ma'had dapat mengangkat tenaga pengelola asrama siswa atau pengelola ma'had.

Pasal 38

- (1) Tenaga kependidikan pada:
 - a. RA paling sedikit memiliki kepala madrasah dan tenaga kebersihan;
 - b. MI paling sedikit memiliki kepala madrasah, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan; dan
 - c. MTs, MA, dan MAK paling sedikit memiliki kepala madrasah, wakil kepala madrasah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi, tenaga bimbingan dan konseling, dan tenaga kebersihan.
- (2) Wakil kepala madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Dalam hal madrasah tidak memiliki tenaga bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepala madrasah dapat menugaskan guru yang memiliki kompetensi dalam bidang bimbingan dan konseling.

Pasal 39

- (1) Tenaga kependidikan pada madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah diangkat oleh Menteri.
- (2) Dalam hal tidak tersedia tenaga kependidikan yang diangkat oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala madrasah dapat mendayagunakan tenaga kependidikan tidak tetap.
- (3) Tenaga kependidikan pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat oleh penyelenggara madrasah.

BAB VIII ...

**BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA**

Pasal 40

- (1) Setiap madrasah wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap madrasah wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan madrasah, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat bermain, tempat beribadah, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Selain prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MAK wajib memiliki ruang unit produksi.
- (4) Standar sarana dan prasarana madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

**BAB IX
PENGELOLAAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 41

- (1) Pengelolaan madrasah dilakukan dengan menerapkan manajemen berbasis madrasah yang dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan dan partisipasi, nirlaba, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan oleh pemerintah.
- (3) Pengelolaan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh lembaga/organisasi penyelenggara pendidikan berbadan hukum.

Pasal 42

Pembinaan pengelolaan madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Menteri.

Pasal 43

Kepala madrasah adalah penanggungjawab pengelolaan pendidikan di madrasah.

Pasal 44

- (1) Setiap madrasah dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah madrasah untuk masa 4 (empat) tahun.

(2) Rencana ...

- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kalender pendidikan yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal pelajaran per semester;
 - c. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - d. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - e. pemilihan dan penetapan buku teks pelajaran yang digunakan untuk setiap mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal barang habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang meliputi paling sedikit jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. jadwal rapat dewan guru, rapat konsultasi madrasah dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat madrasah dengan komite madrasah;
 - j. rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah untuk masa kerja 1 (satu) tahun; dan
 - k. jadwal penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja madrasah untuk 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Rencana kerja madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disetujui oleh rapat dewan guru.
- (4) Komite madrasah dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 45

- (1) Setiap madrasah wajib memiliki pedoman yang mengatur tentang:
- a. struktur organisasi;
 - b. pembagian tugas pendidik;
 - c. pembagian tugas tenaga kependidikan;
 - d. kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
 - e. kalender pendidikan yang berisi seluruh program dan kegiatan madrasah selama 1 (satu) tahun pelajaran yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - f. peraturan akademik;
 - g. tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
 - h. peraturan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - i. kode etik hubungan antara sesama warga madrasah dan hubungan antara warga madrasah dan masyarakat; dan
 - j. biaya operasional.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua ...

**Bagian Kedua
Komite Madrasah**

Pasal 46

- (1) Komite madrasah terdiri dari wakil orang tua peserta didik, tokoh agama/masyarakat, dan tokoh pendidikan.
- (2) Komite madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pertimbangan dan masukan kepada pimpinan madrasah untuk meningkatkan mutu madrasah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

**Bagian Ketiga
Kelompok Kerja Madrasah**

Pasal 47

- (1) Kelompok Kerja Madrasah (KKM) merupakan forum Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama untuk RA, MI, MTs, atau MA/MAK yang bertujuan untuk pengembangan mutu madrasah di kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal diperlukan KKM dapat dibentuk pada tingkat provinsi oleh Kepala Kantor Wilayah yang bertujuan untuk pengembangan mutu madrasah di provinsi.
- (3) Dalam hal diperlukan Kepala Kantor Kementerian Agama dapat membentuk KKM tingkat kecamatan atau kelompok kecamatan.
- (4) KKM mempunyai peran:
 - a. meningkatkan profesionalitas kepala madrasah; dan
 - b. mengkoordinasikan dan mensinergikan program peningkatan mutu madrasah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

**BAB X
AKREDITASI MADRASAH**

Pasal 48

- (1) Akreditasi Madrasah dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- (2) Akreditasi Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap setiap satuan RA, MI, MTs, MA, dan MAK.
- (3) Pemerintah dan penyelenggara pendidikan madrasah melakukan persiapan akreditasi dan menindaklanjuti hasil akreditasi untuk meningkatkan mutu madrasah secara berkelanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Akreditasi Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XI ...

BAB XI
PENILAIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 49

Penilaian pendidikan pada MI, MTs, MA, dan MAK terdiri atas:

- a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
- b. penilaian hasil belajar oleh madrasah; dan
- c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Pasal 50

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. menilai pencapaian kompetensi peserta didik;
 - b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:
 - a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta
 - b. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
- (4) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai untuk menilai perkembangan kognitif dan psikomotorik peserta didik.
- (5) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, untuk kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai untuk menilai perkembangan ekspresi, kreasi, apresiasi, dan/atau afeksi peserta didik.
- (6) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui:
 - a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan
 - b. ulangan dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Penilaian Hasil Belajar oleh Madrasah

Pasal 51

- (1) Penilaian hasil belajar oleh madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran pada tengah semester, akhir semester, dan akhir satuan pendidikan.
- (2) Penilaian hasil belajar oleh madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan untuk:
 - a. laporan kemajuan dan hasil belajar peserta didik per semester kepada orang tua peserta didik;
 - b. pertimbangan kenaikan kelas peserta didik; dan/atau
 - c. penilaian akhir untuk penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ulangan tengah/akhir semester dan ujian madrasah.
- (5) Untuk dapat mengikuti ujian madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Ketentuan mengenai ulangan tengah/akhir semester, penilaian akhir, dan ujian madrasah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keempat
Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

Pasal 52

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
- (2) Ujian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
- (3) Ujian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun pelajaran.

Pasal 53

- (1) Selain penilaian hasil belajar oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Kementerian melakukan penilaian hasil belajar secara nasional untuk mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran agama.

(2) Ketentuan ...

2 8

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar secara nasional untuk mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 54

Ujian nasional untuk madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dikecualikan untuk MI.

Bagian Kelima Ijazah

Pasal 55

Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan di madrasah dan telah dinyatakan lulus ujian diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pengesahan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah MI, MTs, MA, dan MAK dilakukan oleh kepala madrasah yang mengeluarkan ijazah.
- (2) Dalam hal madrasah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 57

- (1) Dalam hal ijazah yang asli hilang/musnah, penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah MI, MTs, MA, dan MAK dilakukan oleh kepala madrasah yang bersangkutan dan disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (2) Dalam hal madrasah tidak beroperasi atau ditutup, penerbitan surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah MI, MTs, MA, dan MAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah MI, MTs, MA, dan MAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XII PENILAIAN IJAZAH LUAR NEGERI

Pasal 59

- (1) Kementerian melakukan penilaian ijazah yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan di luar negeri untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penilaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk penyeteraan ijazah yang berpenghargaan sama dengan ijazah MI, MTs, dan MA.

(3) Hasil ...

- (3) Hasil penilaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal dalam bentuk surat keterangan kesetaraan ijazah.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian ijazah luar negeri ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XIII PENGEMBANGAN

Pasal 61

- (1) Kementerian menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Madrasah Negeri unggulan untuk setiap satuan di setiap provinsi.
- (2) Kementerian menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Madrasah Negeri Insan Cendekia berbasis asrama siswa di setiap provinsi.
- (3) Kementerian menyusun peta pengembangan mutu madrasah secara terencana, berjenjang, bertahap, dan berkelanjutan berdasarkan hasil akreditasi madrasah dan ujian nasional, serta kriteria lainnya.
- (4) Peta pengembangan mutu madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk menyusun rencana strategis dan rencana tahunan pengembangan mutu madrasah secara nasional.
- (5) Kementerian bekerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat dalam pengembangan mutu madrasah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengembangan madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 62

- (1) Pembiayaan madrasah bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. penyelenggara madrasah;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasi; dan
 - c. biaya personal.
- (3) Biaya investasi madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- (4) Biaya operasi madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan madrasah serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan ...

- b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
- c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan biaya operasi pendidikan tak langsung lainnya.

- (5) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (6) Setiap madrasah berhak menerima bantuan biaya operasi dari pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bantuan biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Kementerian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap madrasah untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan mutu madrasah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian mengangkat pengawas madrasah.

BAB XVI SANKSI

Pasal 64

- (1) Kementerian dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penundaan atau pembatalan pemberian bantuan pendidikan;
 - c. pembekuan madrasah; atau
 - d. penutupan madrasah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang madrasah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama ini.

BAB XVIII ...

l p

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 66

Pada saat Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah; dan
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah Keagamaan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2013

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1382

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Agama RI

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri


Prof. Dr. N. Achmad Gunaryo, M.Soc., Sc
NIP. 196208101991031003